



UTAMA

JUDICIAL

PENTINGNYA FUNGSI PENGAWASAN HAKIM DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PERADILAN
DI INDONESIA

Sucahyono

UTANG PAJAK DAN PENAGIHANNYA

Pendapotan Siagian

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA FASILITAS SURAT
ELEKTRONIK (E-MAIL) PADA SISWA SMU DI JAKARTA SELATAN
(KAJIAN DESKRIPTIF YURIDIS KETENTUAN UU NO.11
TAHUN 2008 TENTANG ITE)

Endang Suprapti

MANFAAT LABELISASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN
DAN MINUMAN TERHADAP KONSUMEN MUSLIM

Syafrida

TINJAUAN JURIDIS PENGGUNAAN TENAGA ASING DI
INDONESIA

Aritha Esther Tarigan

TINJAUAN SUKUK SEBAGAI SALAH SATU CARA
BERINVESTASI BAGI MASYARAKAT

Ralang Hartati



ALAMAT REDAKSI :

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp. (021) 7890965 – 66

Fax. (021) 7890965, Email : info@jagakarsa.ac.id

Website : <http://jagakarsa.ac.id>

Volume XI, Nomor 1, Februari 2016

ISSN : 1858-4551

JUDICIAL

Pelindung:

Rektor Universitas Tama Jagakarsa (UTAMA)

Penanggung jawab:

Dekan Fakultas Hukum
Sekretaris Dekan Fakultas Hukum

DEWAN REDAKSI

Ketua Dewan Redaksi:

Ketua LPPM UTAMA

Wakil Ketua Dewan Redaksi:

Wakil Ketua LPPM UTAMA

Anggota Dewan Redaksi:

Dr. H. Surahman, SH, MH, MM (UTAMA)
Dr. Sufiarina SH., MH.
H. Suchyono, SH., MH.

Redaksi Pelaksana:

H. Hamidullah Mahmud, Lc, MA
Endang Suprpti, SH, MH
Hj. Ralang Hartati, SH, MH

Penerbit:

Universitas Tama Jagakarsa (UTAMA)

Alamat Redaksi:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa
Jl.Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530
Telp.(021) 7890965-66
Fx.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.ac.id
Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>



UTAMA

JUDICIAL

DAFTAR ISI

PENTINGNYA FUNGSI PENGAWASAN HAKIM DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PERADILAN DI INDONESIA	
Sucahyono	1 - 14
UTANG PAJAK DAN PENAGIHNANYA	
Pandapotan Siagian	15 - 31
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA FASI LITAS SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) PADA SISWA SMU DI JAKARTA SELATAN (Kajian Deskriptif Yuridis Ketentuan UU No. 11 Th 2008 tentang ITE)	
Endang Suprapti	32 - 46
MANFAAT LABELISASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN TERHADAP KONSUMEN MUSLIM	
Syafrida	47 - 57
TINJAUAN JURIDIS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA	
Arihta Esther Tarigan	58 - 67
TINJAUAN SUKUK SEBAGAI SALAH SATU CARA BERINVESTASI BAGI MASYARAKAT	
Ralang Hartati	68 - 77

Alamat Redaksi:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp. (021) 7890965-66

Fx. (021) 7890966, Email : info@jagakarsa.ac.id

Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>

**PENTINGNYA FUNGSI PENGAWASAN HAKIM
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI PERADILAN DI INDONESIA**

Sucahyono

Abstract

The number of cases of bribery directed at law enforcement, especially involving Supreme Court Justice, Committee of the Court and District Court Judge also greatly tarnished the Indonesian justice system. It is very possible because of weak system of supervision of judges in both the district court to the Supreme Court of Justice. In the case of supervision of the Supreme Court are internally very necessary and external oversight MA has a partnership with the Judicial Commission as an institution has the authority to supervise the conduct of judges, dignity and honor of judges, but even then the issue of deviant behavior of judges and the process of handling the case until today still not able to optimally addressed by ethics watchdog agency. This is evident by the number of public complaints against judges naughty. Their arrest to the rogue judges by the Commission because entangled in a bribery case against a decision in the groove affect court proceedings.

Keywords : Oversight functions, the Supreme Court, the Judicial Commission

A. Latar Belakang

Sejak reformasi tahun 1998, sampai dengan saat ini isu korupsi terus berlangsung dan banyak terjadi penangkapan terhadap pelaku korupsi dimana mana. Di Indonesia korupsi terjadi pada bidang birokrasi yakni lembaga pemerintahan dan lembaga parlemen, juga telah masuk pada lembaga peradilan yang merupakan tempat akhir setiap warga Negara yang ingin menuntut suatu keadilan.

Penegak hukum terutama hakim yang menjalankan peradilan dan sebagai pemberi keadilan seharusnya dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik dan tidak terlibat korupsi.

Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan ditangkapnya oknum penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) yang terlibat dalam kasus korupsi, hal ini semakin membuat masyarakat menjadi resah, serta hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum, misalnya dengan tertangkapnya salah satu pejabat di MA oleh KPK kemudian tidak lama lagi ditangkapnya panitera pengadilan negeri Jakarta Pusat karena menerima suap dan juga ada pejabat di MA yang ditengarai juga menerima suap.

Apabila seorang hakim terlibat dalam perbuatan korupsi, dapat dikatakan bahwa setiap keputusan yang diambil bukan merupakan kekuasaan

yang merdeka sebagaiinana yang termaktub dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan rumusan sebagai berikut:

Ayat (1) : Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Ayat (2) : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi¹.

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditujukan untuk melindungi azas peradilan yang bebas, independen, dan tidak terpengaruh oleh siapapun dan dalam bentuk apapun.

Dalam melaksanakan pemeriksaan suatu perkara Hakim harus mendapatkan rasa aman, bebas dan merdeka, kemerdekaan dan kebebasan itu mengandung dua segi :

1. Hakim itu merdeka dan bebas dari pengaruh siapapun. Artinya, hakim bukan hanya harus bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Merdeka dan bebas mencakup merdeka dan bebas dari pengaruh unsur-unsur kekuasaan yudisial itu sendiri. Demikian pula merdeka dan bebas dari pengaruh kekuatan-kekuatan di luar jaringan pemerintahan, seperti pendapat umum, pers, dan sebagainya.
2. Kemerdekaan dan kebebasan hakim hanya terbatas pada fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudisial. Dengan perkataan lain, kemerdekaan dan kebebasan hakim ada pada fungsi yudisialnya yaitu menetapkan hukum dalam keadaan konkrit.

Kebebasan dalam mengambil keputusan oleh hakim tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan penguasa, namun juga dalam pengambilan keputusan kebebasan hakim dapat juga dipengaruhi oleh uang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Pemberian janji kepada seorang hakim dalam pengambilan keputusan merupakan perbuatan yang mengakibatkan hancurnya kemandirian hakim dapat meresahkan masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dari keputusan yang ditetapkan oleh hakim.

¹ Artijo alcostar, eed.sigit suseno, hukum pidana indonesia perkembangan dan pembagian, bandung : remaja rosdakarya tahun 2017 hal 31

Untuk melakukan pengawasan secara optimal Mahkamah Agung telah melengkapi bidang pengawasan di bawah Ketua Muda Pengawasan dengan aparat-aparat administrasi dan fungsional pengawasan, sehingga dapat melakukan respon yang cepat dan tanggap terhadap setiap laporan dan pengaduan atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh aparat pengadilan.

Bidang pengawasan Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan kemintraan dengan Komisi Yudisial yang secara kelembagaan memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim dan menjaga martabat dan kehormatan hakim, namun meskipun demikian persoalan penyimpangan perilaku hakim dalam proses penanganan perkara sampai dengan saat ini masih belum mampu ditanggulangi secara maksimal oleh lembaga pengawas etika hal itu terbukti dengan masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap hakim-hakim nakal dan adanya penangkapan beberapa hakim oleh KPK karena terjerat kasus suap.

Untuk menjalankan tugas pengawasan etika, dibentuk sebuah Kode Etik Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dengan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV,2009 dan Nomor: 02/SKB.P.KY,2009. Dalam perilaku tersebut diatur tentang tata cara seorang hakim bersikap dan berperilaku baik di luar maupun di dalam persidangan.

Dalam fungsinya sebagai lembaga pengawasan etik, Komisi Yudisial memiliki kewenangan² untuk :

- a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- b. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan
- e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim, dituntut untuk memberikan keadilan kepada pencari keadilan.

Tujuan akhir atau filosofi seorang hakim ialah ditegakannya keadilan, keadilan ilahi karena ia memutus dengan didahului Bismillahirrahmanirrohim, demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

² Undang Undang Dasar Republik Indonesia perubahan tempat dan SK Bersama Ketua MA dengan Ketua KY No. 047KMA/SKB/IV/20119

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut; Apakah yang dimaksud dengan peningkatan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia?

Dari rumusan di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh komisi yudisial terhadap hakim sebagai pengawas eksternal?

C. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Kranenburg, negara pada hakekatnya adalah suatu organisasi kekuasaan, diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi, harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi dengan tujuan untuk memelihara kepentingan dari kelompok tersebut.

Sejak lama manusia telah dan akan selalu memikirkan makna keadilan dan kepastian di dalam hukum. Makna keadilan dan kepastian yang berkembang dalam kerangka pemikiran moral dan etika. Di antara hasil pemikiran yang telah berlangsung lama tersebut, terdapat

teori yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat sekitar abad 17 dengan tokoh utamanya Jeremy Bentham. Kelompok ini dinamakan utilitarian dan konsepnya dikenal sebagai teori utilities. Teori utiliteis berpijak pada pemahaman utama dengan jalan mewujudkan kesejahteraan optimal bagi sebagian besar anggota masyarakat³.

Konsep pembangunan hukum tidak terlepas dari teori dasar yang dikemukakan oleh Roscoe Pound *Law as a tool of social engineering* yang mana hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.

Johan Andre Serhalawan mengatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat pembaharuan masyarakat atau dengan kata lain hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Untuk selanjutnya mengenai Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

³ Abu daud busrom, dalam boynurdin, kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan

hukum di Indonesia, Bandung, Alumni 2012 hal 12

Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden SBY pada tanggal 12 Januari 2009. Perubahan dilakukan karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, khususnya yang menyangkut pengawasan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang ini, semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Agung khususnya di bidang pengawasan. Pengawasan yang dilakukan terhadap hakim (baik hakim agung maupun hakim di bawahnya) bersifat internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung yang meliputi pelaksanaan tugas yudisial, administrasi dan keuangan. Sedangkan pengawasan yang bersifat eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial seperti pengawasan atas perilaku hakim, termasuk hakim agung. Dalam rangka pengawasan diperlukan adanya kerja sama yang harmonis antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Mahkamah Agung melakukan pelaksanaan pengawasan meliputi:

1. Pengawasan Hakim

Hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya memerlukan suatu pengawasan, hal ini bertujuan untuk pengontrol / pengendalian dari setiap tindak tanduk dan perilaku hakim. Ada banyak definisi tentang pengawasan yang di kemu-

kakan oleh para ahli seperti sebagai berikut

Ahmad Kamil mengatakan bahwa pengawasan adalah proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan/atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Dalam buku manajemen audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) pengawasan didefinisikan sebagai upaya pengamatan yang dilakukan secara sistematis untuk menjamin pelaksanaan kegiatan/tugas organisasi agar berjalan sesuai rencana, peraturan perundang-undangan, serta memenuhi asas efisiensi dan efektif.

Dari definisi pengawasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan salah satu upaya yang dilakukan secara terorganisir agar objek yang di awasi dapat berjalan sesuai dengan aturan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam hal ini adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan pengawas bagi pengadilan di semua peradilan di Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan dapat berupa pengawasan internal dan pengawasan secara eksternal. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan berasal dari objek atau lembaga itu sendiri dalam hal ini adalah Mahkamah Agung (MA), dan pengawasan

eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan dari luar lembaga yang diawasinya tersebut yaitu Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap Peradilan khususnya para hakim.

a. Mahkamah Agung (pengawas internal)

Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 24 adalah merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman disamping badan-badan peradilan lainnya. Kedudukan Mahkamah Agung dalam konteks ini adalah sebagai pengadilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang didalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan lainnya.

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Peradilan mengenal sistem peradilan berjenjang mulai dari pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat banding untuk mengadili suatu perkara pada tingkat banding dan Mahkamah Agung (MA) untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi.

Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi selain memiliki tugas dan wewenang juga memiliki fungsi peradilan sebagaimana di atur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

seperti fungsi peradilan, pengawasan, mengatur, memberi nasehat, administratif, dan fungsi-fungsi lain.

a) Fungsi Peradilan

Peradilan kita di Indonesia menganut sistim kontinental yang berasal dari Perancis yaitu sistem kasasi. Dalam sistim tersebut, Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan tertinggi merupakan Pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil. Sedangkan di negara sistim Anglo Saxon hanya mengenal banding.

Perkataan kasasi berasal dari bahasa Perancis Casser yang artinya memecahkan atau membatalkan. Sehingga pengertian kasasi disini adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan semua putusan-putusan dari pengadilan bawahan yang dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum.

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan

kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan dan penetapan dari Pengadilan-Pengadilan yang lebih rendah karena:

- a. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan.
- b. Karena melampaui batas wewenangnya.
- c. Karena salah menerapkan atau melanggar Peraturan-peraturan hukum yang berlaku (diatur dalam pasal 51 Undang-undang Nomor 13 tahun 1965).

b) Fungsi pengawasan

Fungsi Pengawasan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang berbunyi sebagai berikut.

“Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya

dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman”.

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

Yang menjadi objek pengawasan Mahkamah Agung adalah:

- a. Masalah teknis peradilan, menyangkut penyelenggaraan atau jalannya peradilan.
- b. Perbuatan dan tingkah laku hakim serta pejabat Kepaniteraan dalam menjalankan tugasnya,
- c. Administrasi peradilan

Dalam praktek selama ini Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan telah mendelegasikan kepada para Ketua Pengadilan tingkat banding, baik dari lingkungan Peradilan Umum maupun dalam lingkungan Peradilan Agama. Disamping itu pula yang termasuk kewenangan pengawasan Mahkamah Agung adalah semua

perbuatan-perbuatan Hakim. Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini bersifat tertinggi yaitu meliputi keempat lingkungan Peradilan.

Terhadap Pengacara dan Notaris termasuk pula di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Demi keterpaduan pengawasan terhadap para Pengacara dan Notaris ini, sudah diputuskan dalam Rapat-rapat kerja antara Mahkamah Agung dengan Departemen Kehakiman pada tahun 1982 yang dikukuhkan lagi tahun 1983, Bahkan terhadap Notaris, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1984 tanggal 1 Maret 1984.

c) Fungsi mengatur

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup untuk diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Fungsi Pengaturan ini bagi Mahkamah Agung adalah bersifat sementara, artinya bahwa selama Undang-Undang tidak mengaturnya, Mahkamah Agung dapat mengisi kekosongan tersebut sampai pada suatu saat Undang-Undang mengaturnya.

Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum ada pengaturannya dalam Undang-Undang. Peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang, penyelenggara peradilan yang dimaksudkan Undang-Undang hanya merupakan bagian dari hukum secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga Negara pada umumnya.

d) Fungsi Penasehat

Semula fungsi pemberi nasehat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 pasal 132 yang mengatakan bahwa:
Mahkamah Agung wajib member laporan atau

pertimbangan tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum, apabila hal itu diminta oleh Pemerintah.

Kemudian oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965 Pasal 53 mengatur pula kewenangan yang sama. Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

“Mahkamah Agung memberi keterangan pertimbangan dan nasehat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal itu diminta oleh Pemerintah”.

Demikian pula Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang tercantum dalam pasal 25;

“Semua pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum pada Lembaga Negara lainnya apabila diminta”.

Adapun Mahkamah Agung dapat memberikan nasehat terhadap :

- a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan - pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah

Agung Nomor 14 tahun 1985).

- b. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1),
- c. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang - undangan yang mengatur pelaksanaannya.
- d. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksa-

naan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Grasi sebaiknya dilakukan oleh Mahkamah Agung secara tersendiri tanpa meminta bantuan kepada Presiden sebab dengan dilakukannya hal tersebut maka Mahkamah Agung tidak dapat melakukan fungsinya secara utuh sebagai lembaga peradilan karena dengan adanya grasi tersebut maka ada campur tangan pihak lain yaitu eksekutif, dengan demikian akan bertentangan dengan asas kekuasaan kehakiman yang menghendaki peradilan itu terpisah dari kekuasaan lain.

e) Fungsi administrasi

Sudah lama Mahkamah Agung menghendaki terjadinya perubahan dalam bidang administrasi, yaitu pengalihan kewenangan dari masing-masing peradilan ke lingkungan

Mahkamah Agung seperti yang tercantum pada pasal 11 yaitu:

1) *Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat II secara organisatoris, administrasi/dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung*

Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

2) *Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat II untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.*

Dari kalimat administrasi dalam pasal tersebut di atas, kiranya dapat dibedakan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas disini adalah meliputi segala aktifitas dalam hal teknis operasional (misalnya monitoring perkara yang telah diucapkan Hakim, pembuatan laporan

kegiatan Hakim/ laporan bulanan dan lain sebagainya). Sedangkan administrasi yang diartikan oleh pasal 11 tersebut adalah dalam arti sempit. Seolah-olah timbul dualisme pimpinan dimana sepanjang mengenai administrasi dalam arti luas oleh Mahkamah Agung sedang administrasi dalam arti sempit diselenggarakan oleh Departemen masing-masing.

Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman maka dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 pasal 13 ayat (1) yaitu:

“Organisasi, administrasi dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.”

f) Fungsi lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

b. Komisi Yudisial (pengawas eksternal)

Komisi Yudisial merupakan lembaga pengawas eksternal bagi peradilan, khususnya Hakim di Indonesia. Lembaga Negara yang baru berjalan 6 tahun memiliki visi agar terwujudnya penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional.

Kewenangan Komisi Yudisial selanjutnya adalah Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan menjaga perilaku Hakim, dan kemudian di pertegas lagi di dalam pasal 13 huruf b yaitu *Komisi Yudisial berwenang (b) Menegakkan kehormatan dan*

keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus di jaga dan di pertahankan dengan sebaik-baiknya Well para hakim dalam menjalankan fungsi peradilan. Kehormatan kehakiman itu terdapat pada putusan yang dibuatnya, dan di pertimbangkan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi justru rasa keadilan yang tiznbul dari masyarakat.

Sedangkan martabat menunjukan tingkat hakekat manusia, sekaligus harga diri. Dalam konsep *filosofi*, bahwa perbedaan mendasar antara manusia dan makhluk lainnya karena manusia diberi akal pikiran. Melalui akal pikiran tersebut znanusia manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang bathil, mana yang haram dan mana yang halal.

Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, maka seorang hakim harus menunjukan perilaku berbudi pekerti luhur agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Agar seorang hakim memperoleh kepercayaan masyarakat, maka sifat dan

sikap perilaku serta tindak tanduk tersebut harus mencerminkan norma etis balk dari aspek susila, sosial, agama ataupun hukum. Komisi Yudisial diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim.

Keberadaan Komisi Yudisial (KY) bukan untuk mengurangi tingkat kemerdekaan ataupun kebebasan seorang hakim dalam mengambil suatu keputusan. Hal ini dikarenakan kebebasan hakiin yang merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman, tidak berada dalam ruang hampa tetapi is dibatasi oleh rambu-rambu berikut:

a. Akuntabilitas

Hakim baik secara personal maupun institusional harus memiliki akuntabilitas, baik secara vertikal maupun secara sosial. Bahwa seorang hakim secara hukum berhadapan dengan aturan-aturan yang tidak hanya di putus dan dibaca begitu saja aturan itu namun harus di komparasi dengan realitas sosial, pesan-pesan sosial, dengan tidak meninggalkan konsepsi dasar, bahwa seorang hakim bersifat subyektif secara personal dengan tuhananya.

- b. Integritas moral dan etika
Seorang hakim harus memiliki integritas moral yang kuat, hal ini dikarenakan banyaknya godaan-godaan materil yang dihadapi oleh seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim yang memiliki integritas tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh siapapun di luar dari objektifitas dirinya yang bersifat material, sehingga kemungkinan untuk disuap adalah menjadi tidak mungkin bagi hakim seperti ini
- c. Transparansi
Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan terhadap hakim-hakim yang memiliki integritas moral yang rendah dan buruk, maka keputusan dan jalannya perkara selama ditangani oleh hakim bersangkutan harus ada transparansi terhadap putusan tersebut (kecuali hal-hal tertentu yang mengharuskan hakim untuk tidak membukanya ke publik).
- d. Pengawasan (kontrol)
Keberadaan lembaga pengawasan sangat diperlukan untuk mengontrol kekuasaan kehakiman agar tidak melakukan pelanggaran moral dan etika yang pada akhirnya dapat merugikan

setiap yang berperkara serta menghancurkan integritas dan kewibawaan seorang hakim. Pengawasan terhadap hakim ada dua, yaitu pengawasan *internal* dan *eksternal*. Pengawasan *internal* dilakukan dilingkungan peradilan, sementara pengawasan *eksternal* dilakukan oleh institusi mandiri yaitu Komisi Yudisial.

Apabila hal ini bisa berjalan maka tidak perlu lagi ada pengawasan dari lembaga lain seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengutip seorang ketua Mahkamah Agung dari Amerika Serikat yang bernama EARL WARREN (1953-1969) menyatakan bahwa dalam kehidupan yang beradab, hukum mengapung diatas samudera etika (artinya bahwa, hukum tanpa dibarengi dengan etika maka hanya merupakan segepok buku dan dokumen berisi undang-undang tanpa adanya rasa keadilan).

DAFTAR PUSTAKA

Andi; Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui buku Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007

M. Yahya Harahap, kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasus dan Peninjauan kembali perkara Pidana, Sinar Graha, Jakarta 2008

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan ke 4
Undang – Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Buletin Komisi Yudisial, menyongsong sistem kamar di Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Jakarta 2011

UTANG PAJAK DAN PENAGIHANNYA

Pandapotan Siagian

Abstract

Taxes are a source of state revenue to finance state expenditure is required so that they are levied on the basis of domicile, asa source and principle of nationality. But taxes can arise tax debt by the due legislation that is the tatbestand ie rangkainan of deeds circumstances and events that could give rise to tax debts, as well as the emergence of tax debts for their tax assessments by the tax authorities thus despite being fulfilled their tatbestand but there is no assessment letter then this means there is no tax debt. From the definition of tax is a tax debt accrued interest including the administrative sanctions, fines or hikes listed in the tax assessments or the like based on the letter of the provisions of the legislation. So with the tax debt that nature can be imposed in payment therefore necessary for tax collection through a series of acts that the person in taxes to pay off the tax debt and the cost of tax collection with a reprimand or warn, implement billing immediately and simultaneously notify forced letter proposing prevention, in the seizure, hostage , selling goods that have been confiscated. With the enforced collection action is expected to pay the tax debt underwriter taxes so much money into the state treasury.

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.

Terhadap setiap utang yang timbul sudah barang tentu dikandung maksud supaya pada waktu yang telah ditentukan berakhirnya perikatannya. Saat timbul dan berakhirnya utang pajak, ini merupakan saat yang sangat penting dalam hukum pajak. Diantara kedua saat tersebut terdapat suatu keadaan yang juga perlu ditinjau yaitu waktu sedang adanya utang pajak. Sebabnya adalah karena dalam kebanyakan hal, waktu ini meliputi jangka yang panjang yang sengaja diadakan karena pada umumnya dapat diduga, bahwa pada saat timbulnya utang, si wajib pajak belum mempunyai

cukup kemampuan untuk melunasi seluruhnya sekaligus, keadaan semacam ini memang umumnya terdapat pada pajak-pajak langsung. Untuk mengkonsolidasikan besarnya utang pajak pertama-tama terdapatlah jangka waktu agak panjang antara timbulnya karena undang-undang dan dikonsolidasinya dengan ketetapan fiskus, yang pada hakekatnya tidak perlu diadakan pembuangan waktu itu dan hanya terjadi sebagai akibat dari kenyataan, bahwa praktis sama sekali tidak mungkin untuk mengeluarkan ketetapan itu segera setelah saat timbulnya utang pajak itu. Dalam hal ini penundaan kewajiban untuk membayar ini diberikan tidak dengan sengaja dan

prinsip ini dapat disimpulkan dan adanya sistem ketetapan pajak sementara.

Pembayaran utang pajak pendapatan dalam undang-undangnya diperkenankan untuk dilakukan dengan angsuran, rasionya terletak dalam kenyataan bahwa ketetapan dikeluarkan untuk keadaan yang menurut anggapan undang-undang akan terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan, dengan maksud supaya utang pajaknya dapat dilunasi selama tahun pajak. Maka sudah sewajarnya bahwa undang-undang harus pula memperkenankan kemungkinan yaitu dengan jalan membayarnya secara mengangsur. Bahwasanya memang terdapat peraturan-peraturan yang menentukan bahwa dalam hal-hal tertentu pentingnya penentuan waktu pencicilan pembayaran terletak dalam keharusan diturutinya yang berarti bahwa keharusan itu tidak berubah sekalipun oleh wajib pajak dimaksudkan permohonan menunda ataupun surat keberatan. Selain dari menjamin kepentingan fiskus, peraturan ini diadakan untuk menghindarkan atau setidaknya untuk mengurangi jumlah permohonan menunda atau surat keberatan yang dimaksudkan oleh wajib pajak, sekedar supaya mendapat penundaan pembayaran yang menguntungkannya saja. Keharusan memenuhi angsuran-angsuran dari pembayaran ini barulah dapat berubah jika fiskus telah memperbolehkannya dengan nyata-nyata. Dalam hubungan ini

sudah barang tentu ia tidak dapat bertindak sekehendak hatinya melainkan harus mempertimbangkannya dengan masak-masak. Walaupun tidak disebutkan dengan nyata apakah pertimbangan yang dapat menguntungkan wajib pajak dalam praktek fiskus memberi penundaan berdasarkan ketidakmampuan sementara untuk membayar ataupun berdasarkan kemungkinan bahwa ketetapan yang telah dikeluarkan itu tidak akan dapat dipertahankan seluruhnya.

Pemberian penundaan oleh fiskus bukan saja mengikat wajib pajak, melainkan juga mengikat diri fiskus sendiri, ia tidak akan berhasil untuk memaksakan dilakukannya pembayaran yang terletak di lingkungan ataupun pembayaran tersebut baik yang harus ditaatinya maupun diluar perjanjian yang telah dibikannya dengan wajib pajak berdasarkan kebijaksanaannya. Fiskus hanya dapat menarik kembali persetujuannya tentang penundaan pembayaran itu jika syarat ini dengan nyata-nyata telah dicantumkan dalam perjanjiannya.

B. Rumusan masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang di uraikan diatas maka dapat di rumuskan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana timbulnya utang pajak
2. Bagaimana cara dalam penagihan pajak

C. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif/paparan, yang merupakan masalah utang pajak dan penagihannya yang dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek hukum perlindungan terhadap wajib pajak dan dengan cara melihat langsung bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang hal tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio yuridis yang berpijak pada fakta-fakta sosial yang bertentangan atau melanggar hukum secara yuridis yaitu untuk mencari penyebab terjadinya utang pajak dan penagihannya.

2. Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang penulis peroleh melalui studi kepustakaan atau studi dokumentasi berupa :

- Bahan hukum primer, antara lain meliputi undang-undang yang mengatur masalah perpajakan.
- Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan langsung dengan utang pajak dan penagihannya berdasarkan buku pajak.

3. Analisa data

Proses penelitian ini merupakan suatu penelitian yang di desain secara kualitatif dengan pertimbangan sebagai berikut

- a. Penelitian ini akan menganalisa data tentang pelaksanaan penegakan hukum di bidang utang pajak dan timbulnya yang menjadi penyebab terjadinya penagihan pajak.
- b. Penelitian ini akan menganalisa fenomena yang dicantumkan dalam data tanpa adanya campur tangan terhadap sumber-sumber data, yang berusaha memberikan interpretasi arti kata atau makna data.

Data yang diperoleh dari sumber-sumber data, kemudian dianalisa secara kualitatif dan penulisannya dilakukan secara deskriptif analisis, yang bertujuan mendiskripsikan secara keseluruhan dan sistimatif mengenai asas hukum kaidah hukum yang mendasari dan mengatur masalah utang pajak dan penagihannya.

II. PEMBAHASAN

A. Timbulnya utang pajak

Membicarakan utang pajak, maka kita harus berpikir secara analitis, yakni harus mengerti apa pajak dan apa utang pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat

jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Hukum pajak 1995 hal 2).

Menurut ketentuan umum pasal 1 point ke 8 Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, bahwa **utang pajak** adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dan secara yuridis mengenai utang itu harus ada pihak, yakni pihak kreditur yang mempunyai hak dan pihak debitur yang mempunyai kewajiban.

Kedudukan debitur dan kreditur dalam hukum perdata tidak sama dengan kedudukan debitur dan kreditur dalam hukum pajak. Diantara para cerdik-cerdik hingga kini sebetulnya masih tetap ada perdebatan keras mengenai persoalan apakah yang menimbulkan utang pajak undang-undang ataukah penetapannya oleh fiskus. Timbulnya utang dalam hukum perdata atau utang biasa disebabkan adanya perikatan yang dikuasai oleh hukum perdata. Dalam perikatan maka pihak yang satu berkewajiban memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain misalnya terjadi perjanjian jual beli maka kewajiban penjual menyerahkan

barang yang dijualnya, sedangkan si pembeli berkewajiban membayar harga yang telah ditetapkan.

Mengenai timbulnya utang pajak (Pengantar Hukum Pajak 2001, hal 112) dapat dilihat dari dua ajaran yaitu :

1. Ajaran Materil.

Menurut ajaran yang disebut ajaran materil timbulnya utang pajak adalah karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia (jadi sekalipun tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus) asalkan dipenuhi syarat terdapatnya suatu Tatbestand yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak itu seperti :

- a. Perbuatan-perbuatan, seperti : pengusaha yang mengimport barang mewah atau melakukan penyerahan barang di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan, dikenakan atau atas terutang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
- b. Keadaan-keadaan seperti memiliki harta bergerak dan harta

tidak bergerak
dikenakan atas
terutang pajak
penghasilan.

- c. Peristiwa seperti meninggalnya pewaris, sejak saat meninggal si pewaris maka harta warisan yang belum terbagi merupakan objek pajak penghasilan dan dikenakan pajak, jika warisan itu sudah dibagi-bagi kepada ahli warisnya maka tidak lagi terkena pajak.

Bahwa menurut para penganut pendapat ajaran meteril, suatu utang pajak timbulnya bukan karena ketetapan oleh fiskus melainkan karena bunyi undang-undang, memang ada gunanya juga di dalam praktek, antara lain telah ditentukan bahwa jika sebelum keluarnya ketetapan tentang wajib pajak meninggal dunia, maka utang pajaknya beralih kepada ahli waris

2. Ajaran Formal.

Menurut ajaran formal timbulnya utang pajak dengan dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pihak fiskus. Dengan demikian meskipun sudah dipenuhi adanya Tatbestand

namun belum ada surat ketetapan pajak, maka ini berarti belum ada utang pajak.

Dengan berlakunya undang-undang pajak nasional maka jelas yang dianut adalah ajaran materil tentang timbulnya utang pajak, ini jelas kita lihat dalam undang-undang nomor 6 tahun 2000 dan diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 12 yang menegaskan setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan dalam hal sebagai berikut :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atas keterangan lain ternyata jumlah pajak yang berutang kurang atau tidak dibayar.
- b. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tidak disampaikan disetor oleh wajib pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun

wajib pajak berakhir dan setelah ditegur secara tertulis wajib pajak tetap tidak menghiraukan.

- c. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 dan 29 undang-undang nomor 16 tahun 2009 yakni kewajiban bagi wajib pajak baik orang maupun badan yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia untuk mengadakan pembukuan yang dapat dijadikan bahan dalam perhitungan pajak, sedangkan dalam pasal 29 ditegaskan bahwa wajib pajak berkewajiban memperlihatkan pembukuan atau dokumennya guna pemeriksaan oleh Dirjen Pajak sehubungan dengan penetapan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Di dalam ajaran materil Surat Ketetapan Pajak tidak menimbulkan utang pajak sebab utang pajak telah timbul karena undang-undang pada saat dipenuhinya tatbestand sehingga surat ketetapan

pajak ini hanya mempunyai fungsi :

1. Memberitahukan besarnya pajak yang terutang.
2. Menetapkan besarnya utang pajak sehingga sifatnya hanya deklaratator.

Sedangkan dalam ajaran Formal surat ketetapan pajak itu mempunyai 3 fungsi sekaligus, yakni :

1. Menimbulkan utang pajak.
2. Yang bersamaan saatnya yaitu menetapkan besarnya jumlah utang pajak.
3. Memberitahukan besarnya utang pajak kepada wajib pajak.

B. Sifat Utang Pajak.

Telah kita ketahui bahwa utang pajak pelunasannya dapat dipaksakan secara langsung, walaupun paksaan ini dimungkinkan bukan hanya untuk pajak saja (misalnya juga untuk sumbangan dan restribusi), namun sebaliknya dapat dikatakan, bahwa jika kemungkinan memaksa secara langsung ini tidak ada, maka kita tidaklah berhadapan dengan pajak. Untuk pajak paksaan langsung dengan cara-cara yang dilindungi oleh hukum ini (misalnya penyitaan yang disusul dengan penjualan barang-barang itu dimuka umum,

bahkan paksaan badan yang dinamakan penyanderaan, memang sangat diperlukan yaitu untuk meratakan beban itu sehingga dapat dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Jadi dengan secara memaksa Negara memikulkan kewajiban kepada seseorang untuk menyerahkan sebagian dari kekayaannya. Dengan demikian timbullah suatu kewajiban yang konkrit untuk melakukan suatu prestasi kepada negara.

Dari ajaran dalam hukum perdata kita ketahui bahwa pada setiap perikatan selalu terdapat sekurang-kurangnya seorang kreditur dan diantara mereka ini terdapatlah suatu hubungan hukum. Maka kita tinjau utang pajak ini pertama-tama sebagai hubungan hukum. Antara siapa harus kita tentukan dengan nyata sebab baik pihak kreditur pada pihak debitur, mungkin terdapat kesulitan-kesulitan, karena kurang keterangan hal ini.

Demikian pula adanya dengan yang berutang pajak. Umumnya yang berutang pajak ini terdiri dari seorang yang tertentu ada kalanya ditentukan dalam undang-undang pajak bahwa disamping orang tertentu itu ada orang-orang lain kadang-kadang dengan syarat tertentu yang ditunjuk supaya turut bertanggung jawab atas utang pajak.

Adapun rasionya maka pembuat undang-undang pajak menunjuk orang luar turut bertanggung jawab atas suatu utang pajak (Pengantar

Ilmu Hukum Pajak 2003, hal 113) dapat didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu :

1. Supaya dapat menambah jaminan kepada fiskus bahwa utang pajak dapat dilunasi pada waktunya sedangkan bagi orang yang ditunjuk tidak ada keberatan apapun, sebab jika kemudian ternyata perlu yang membayarnya toh akan dapat menerima kembali uangnya dengan mudah misalnya dalam aturan bea meterai.
2. Orang yang berutang pertama sukar didapatkan oleh fiskus tetapi orang yang ditunjuk dapat dengan mudah menemukannya misalnya bea warisan mengenai tanggung jawab pelaksana warisan eksekutor jika segenap ahli waris diluar negeri.
3. Orang-orang yang ditunjuk terpaksa mau sebab karena kesalahannya adalah orang-orang berpiutang pertama tidak melunasi utang pajaknya misalnya aturan bea meterai.

Demikian alasan-alasan yang kita dapatkan untuk dapat mengerti maksud dan tujuannya.

Dalam hubungan ini memang perlu dibedakan antara orang yang berutang pertama dan orang-orang yang turut bertanggung jawab siapa

yang dinamakan yang berutang pertama umumnya tidak sukar dijawab apabila dalam golongan pajak langsung dalam pengertian ekonomis.

Sekalipun perikatan antara negara dan yang berutang pajak ini berdasarkan atas hukum pajak, namun persamaannya dengan perikatan-perikatan bahwa hukum perdata dipandang sebagai hukum umum, yang meliputi segala-galanya. Dalam pemungutan utang pajak fiskus mempergunakan hak-hak istimewa seperti pelaksanaan langsung, dan jika sebaliknya fiskus dalam memperhatikan kepentingan umum memandang perlu untuk mempergunakan haknya memberi pengurangan atau pembebasan dari suatu utang pajak, maka ini karena hak-hak itu dicantumkan dalam undang-undang pajak dengan nyata-nyata.

C. Berakhirnya Utang Pajak

Setiap perikatan, termasuk pula utang pajak pada waktunya akan berakhir dan berakhirnya utang pajak (Perpajakan 1992, hal 8) pertama-tama disebabkan oleh :

1. Pembayaran.
2. Kompensasi.
3. Daluwarsa.
4. Pembebasan.
5. Penghapusan.

Ad.1. Pembayaran

Dalam hukum pajak yang dimaksudkan ialah pembayaran dengan uang mata uang dari negara uang memungut pajak yaitu uang negara Republik

Indonesia dengan rupiah karena jumlahnya utang pajak ditentukan dalam uang.

Ad.2. Kompensasi atau Pengimbangan

Apabila terjadi kelebihan pembayaran pada suatu jenis pajak tertentu, maka kelebihan tersebut dapat dikompensasikan atau digunakan untuk menutup kekurangan pembayaran pajak lainnya.

Kompensasi ini ada 2 macam, yaitu kompensasi horizontal dan kompensasi vertikal. Yang dimaksud dengan kompensasi horizontal adalah pengimbangan kelebihan pembayaran suatu jenis pajak, suatu tahun tertentu dengan utang pajak tahun berikutnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kompensasi vertikal yaitu pengimbangan kelebihan pembayaran suatu jenis pajak tertentu dengan utang jenis pajak yang lain pada tahun yang sama.

Ad.3. Daluwarsa.

Arti daluwarsa atau lewat waku yaitu apabila dalam jangka waktu tertentu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, maka utang pajak tersebut dianggap lunas dan tidak dapat ditagih lagi. Misalnya Tuan Amir pada tahun 1984 mempunyai utang pajak dan sampai 1989 pajak tersebut tidak dapat dibayar oleh tuan Amir dan tidak ditagih oleh

Pemerintah, maka utang pajak tersebut dianggap lunas dan tidak dapat ditagih lagi. Dalam hukum pajak hapusnya utang pajak karena daluwarsa ini tidak berarti utang tersebut lunas atau lenyap secara mutlak, utang ini masih dapat dibayar secara sukarela.

Ad. 4 Pembebasan.

Pembebasan utang pajak mendapat tempat yang tertentu oleh sebab karenanya utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, melainkan hanya karena ditiadakan. Pemerintah selaku pemungut pajak dapat melakukan pembebasan, karena permohonan si wajib pajak atau karena keadaan ekonomi wajib pajak yang mengalami kemunduran keuangan yang sangat menyolok atau harta bendanya habis karena suatu bencana. Kalau keadaan wajib pajak tidak memungkinkan untuk membayar utang pajaknya. Pembebasan biasanya hanya untuk kenaikan atau denda-denda pajaknya.

Ad. 5. Penghapusan.

Penghapusan itu dapat diberikan berhubungan dengan kemunduran yang menyolok dalam finansial wajib pajak sehingga akan berarti bencana besar baginya jika utangnya itu tidak dihapuskan sekurang-kurangnya untuk sebagian. Bahwasanya dalam hal memberikan penghapusan

fiskus tidak bertindak menyimpang dari jiwa undang-undang dapatlah kita mengerti karena pemberian kelonggaran bahwa pembayaran harus dilakukan oleh wajib pajak. Pembebasan biasanya diberikan untuk pokok pajaknya.

D. Cara Penagihan Pajak

Mengenai pengertian penagihan pajak yang terdapat dalam ketentuan umum pasal 1 point 9 undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa mak penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa mengusulkan pencegahan melaksanakan penyitaan melaksanakan penyanderaan menjual barang yang telah disita.

Sebagaimana halnya dengan setiap kewajiban, maka kewajiban-kewajiban yang timbul dalam hukum pajak pun harus dipenuhi yaitu oleh yang berkeharusan membayar pajak itu tetapi sebaliknya pembuat undang-undang pajak harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan dan gejala-gejala bahwa tidak senantiasa kewajiban itu akan dipenuhi oleh yang bersangkutan. Dengan demikian maka pengundang-undang jika ia menginginkan diturutinya peraturan-peraturannya siapapun juga harus berupaya memasukkan

peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang dapat diambil fiskus bila diperlukan untuk memaksa orang-orang yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya yang timbul dari undang-undang itu. Selain dari tindakan-tindakan dalam hukum pidana pajak yang lazimnya dinamakan tindakan-tindakan untuk memaksa.

Adapun maksud yang terkandung dalam tindakan untuk memaksa ini adalah untuk mengusahakan terpenuhinya suatu kewajiban yang sementara itu telah ada tanda-tanda dan gejala-gejalanya, bahwa kewajiban itu nampaknya tidak akan terpenuhi oleh yang berkeharusan, maksud inilah pada hakekanya yang membedakannya dari sanksi-sanksi dalam lapangan hukum pidana.

Dalam tindakan untuk memaksa pada prinsipnya tidak dipandang siapa orangnya yang tidak memenuhi kewajiban itu, fiskus hanya harus melihat kepada undang-undang pajak dan karenanya harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memaksanya.

Penagihan pajak (Pengantar Ilmu Hukum Pajak, 2003 hal 99) dapat dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Paksaan yang bersifat langsung.
Sebelum eksekusi dapat dilancarkan pada umumnya harus diselenggarakan dengan cara-cara penagihan lainnya terlebih

dahulu yaitu bersifat pasif seperti :

- a. Dengan cara memberi peringatan artinya yang dimaksud dengan peringatan adalah dirjen pajak memberikan surat peringatan kepada seseorang yang utang pajaknya mau ditagih.
 - b. Setelah itu memberi teguran pihak dirjen pajak melaksanakan teguran kepada si wajib pajak.
 - c. Disusul dengan aturan pencicilan pembayaran
2. Penagihan Seketika dan Sekaligus.
Penagihan seketikan dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak masa pajak dan tahun pajak.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dapat diterbitkan oleh menteri keuangan dan kepala daerah apabila :

- a. Penanggung pajak akan meniggalkan indonesia untuk

- selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- b. Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindahtangankan barang-barang yang dimiliki atau dikuasainya.
 - c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya.
 - d. Badan usaha akan dibebaskan oleh negara.
 - e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
3. Penagihan dengan Surat paksa.
Dasar hukum penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa maka surat paksa adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihannya. Dalam pasal

7 undang-undang no 19 tahun 2000 dikatakan bahwa surat paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan utusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan kata-kata demi keadilan maka surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang sudah dapat dilaksanakan. Surat paksa adalah surat perintah atau surat ketetapan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atas nama keadilan untuk membayar suatu jumlah uang yang disebut dalam surat paksa itu dalam jangka waktu tertentu. Surat paksa itu sekurang-kurangnya harus memuat nama wajib pajak atau nama penanggung pajak besarnya utang pajak dan perintah untuk membayarnya (Hukum Pajak 2013, hal 170).

Berdasarkan pasal 8 UU nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak

dengan surat paksa ditegaskan bahwa surat paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung pajak tidak memiliki ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa terhadap orang pribadi diterbitkan oleh Jurusita pajak kepada :

- a. Penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha, atau ditempat lain yang memungkinkan.
- b. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- c. Para ahli waris apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan

harta waris telah dibagi.

Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita pajak kepada :

- a. Pengurus pemegang saham baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan.
- b. Pegawai tingkat pimpinan ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang.

Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit surat paksa diberitahukan kepada hakim komisaris atau balai harta peninggalan dan dalam hal likuidasi surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melaksanakan pemberesan atau likuidator. Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempel surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media masa.

4. Penyitaan

Apabila surat paksa telah diberitahukan/disampaikan kepada penanggung pajak dan ternyata tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan pada surat paksa, maka surat paksa harus dilaksanakan terhadap penanggung pajak yang bersangkutan setelah lewat waktu 2x24 jam dan wajib pajak tidak juga membayar pajak barulah diadakan penyitaan terhadap barang-barang milik wajib pajak untuk dijadikan jaminan utang pajaknya kepada negara.

Penyitaan adalah (Hukum Pajak dan Permasalahannya, 2003 hal 90) tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia dikenal oleh Jurusita pajak dan dapat dipercayai. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Juru-

sita pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi.

Meskipun penanggung pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat ada saksi yang berasal dari pemerintah daerah setempat. Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh penanggung pajak, berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Juru-sita pajak dan saksi-saksi. Berita acara pelaksanaan sita tersebut salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau tidak bergerak yang disita, dan atau ditempat-tempat umum. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik penanggun pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain, termasuk penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa :

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito, biro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan

itu obligasi, saham atau surat berharga lainnya piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

- b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal.

Barang bergerak milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah :

- a. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarganya.
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
- c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas.
- d. Buku-buku yang bertalian pekerjaan atau jabatan penanggung pajak,
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya lebih dari Rp. 20.000.000,-

Barang yang telah disita dititipkan kepada penanggung pajak, kecuali apabila menurut Jurusita pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor pejabat atau ditempat lain. Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran biro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.

Dalam hal penyitaan dilakukan atau dilaksanakan terhadap barang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, jurusita pajak menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada pemerintah daerah dan pengadilan negeri setempat untuk diumumkan menurut cara yang lazim ditempat itu. Terhadap barang yang telah disita oleh kepolisian atau Kejaksaan sebagai barang bukti dalam kasus pidana, jurusita pajak menyampaikan surat paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang yang dimaksudkan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada penanggung pajak.

Di dalam pasal 19 UU nomor 19 tahun 2000 ditegaskan bahwa penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap orang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwewenang terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri, Juru Sita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri tersebut. Pengadilan Negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang-barang yang disita dijadikan jaminan pelunasan utang pajak, Pengadilan Negeri menentukan hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului negara untuk tagihan pajak.

Barang yang telah disita setelah lewat empat belas (14 hari) barang yang telah disita tadi akan dilelang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2000 ditegaskan bahwa penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (14 hari) sesudah pengumuman lelang melalui media masa.

Ayat (1a) menentukan bahwa pengumuman lelang di media masa dilaksa-

kanan paling singkat 14 hari setelah penyitaan. Ayat (1b) menentukan bahwa pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang yang tidak bergerak 2 kali. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media masa.

5. Pencegahan dan Penyan-
deraan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 29 UU nomor 19 tahun 1997 yang telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2000 menyebutkan bahwa pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan diragukan etikad baiknya dalam melunasi utang pajak, wewenang pencegahan terhadap wajib pajak tertentu hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan

Menteri Keuangan atas permintaan pejabat yang bersangkutan. Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya :

- a. Identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan.
- b. Alasan untuk melakukan pencegahan.
- c. Jangka waktu pencegahan.

Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam bulan). Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai penanggung pajak, wajib pajak badan atau ahli waris.

Ada kemungkinan bahwa penanggung pajak berusaha dengan tipu muslihat mengalihkan atau memin-dahtangankan sebagian harta miliknya seluruhnya atau sebagian luput dari penyitaan yang akan dilakukan oleh Jurusita pajak guna dijadikan untuk membayar utang pajak dari penanggung pajak. Dengan cara memindahkan harta itu kepada pihak lain atau atas nama orang lain maka utang pajak tidak dapat dilunasi karena barang atau harta milik penanggung pajak yang akan dijadikan jaminan utang pajak tidak ada lagi. Dalam keadaan

demikian negara selaku pemungut pajak dirugikan. Penyanderaan adalah pengengkangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya ditempat tertentu. Penanggung pajak dimasukan dalam penjara dengan harapan agar ia bersedia membayar utang pajaknya, atau supaya keluarganya yang mampu bersedia membayarnya karena malu mempunyai keluarga yang dipenjara-kan.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat pajak setelah mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Keuangan untuk pajak pusat dan Gubernur untuk pajak daerah. Masa penyanderaan paling lama 6 (bulan). Surat penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :

- a. Identitas penanggung pajak.
- b. Alasan penyanderaan.
- c. Ijin penyanderaan.
- d. Lamanya penyanderaan.
- e. Tempat penyanderaan

Adapun biaya keperluan hidup penanggung pajak selama dipenjara ditanggung oleh negara. Dalam hal penyanderaan penanggung pajak dapat mengajukan sanggahan terhadap perintah penyanderaan mana kala penanggung pajak menganggap perintah penyanderaan tersebut tidak sah. Sanggahan disampaikan secara tertulis kepada Hakim Pengadilan Negeri dimana penanggung pajak bertempat tinggal.

III. Penutup/Kesimpulan

Pajak merupakan penerimaan negara, maka diperlukan untuk melakukan pemungutannya. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak maka akan menimbulkan timbulnya beberapa utang pajak. Dimana utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Timbulnya utang pajak dapat dilihat dari 2 ajaran, yaitu ajaran materil yang menyatakan bahwa timbulnya utang pajak karena demikian bunyi undang-undang, sedangkan ajaran formil menyatakan timbulnya utang pajak karena adanya surat ketetapan. Berkaitan dengan utang pajak, maka pembayarannya dapat dipaksakan agar dibayar sesuai dengan sifat utang pajak. Agar utang pajak dapat dilunasi maka dilakukan beberapa tindakan melalui cara penagi-

han pajak, dimana penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita. Maka penagihan pajak secara umum dapat dilaksanakan dengan aktif dan pasif.

IV. Daftar Pustaka.

R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2 Juni 2003.

H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Syofrin Syofyan. Asyhar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Refika Aditama, Juli 2014.

Djamaluddin Gade, Muhammad Gade, *Hukum Pajak*, Fakultas Ekonomi UI, 2001

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Januari 2002.

Erly Suandy Edisi 5, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Maret 2011.

Peraturan :

Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Oktober 2013.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA FASILITAS SURAT
ELEKTRONIK (E-MAIL) PADA SISWA SMU DI JAKARTA SELATAN
(Kajian Deskriptif Yuridis Ketentuan UU No. 11 Th 2008 tentang ITE)**

Endang Suprapti

Abstract

In the globalization today, the freedom to get information is not limited (borderless) good location, time and even age. For facilities with the presence of certain information technology we do not need to go to a place as a source of information to get an information, the information we want we could get with soon, it has the potential to cause conflict., Researcher of this type is Research bibliography of research-based literature review his books and legislation relating to the problem of the use of information technology facilities. Data obtained from the library research this form of secondary data. The study was conducted with technical field. interview with some high school students in some districts in South Jakarta. In addition to direct observation in the study are the object of emphasis in the area of South Jakarta. Method of Data Analysis, Data obtained from the library and field research in the form of primary and secondary data were analyzed according to what is already formulated in the formulation of the problem. Research Objectives To find out how the legal protection of user's electronic mail (e-mail) that made high school students in South Jakarta. The results of this study is only fitting a-dalah the students / users of information technology facilities to obtain legal protection it is important to remember information is absolutely right that must be met for students, so that the implementation of or compliance must be guaranteed by law so that no future be found anymore when there are claims against users of this facility.

Key Words : Legal protection, facility, users electronic mail, conflict

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Pada era kesejagadan dewasa ini, kebebasan untuk mendapatkan informasi sangat tidak terbatas (*borderless*) baik tempat, waktu bahkan usia. Sebab dengan hadirnya fasilitas- fasilitas dari teknologi informasi tertentu kita tidak perlu pergi ke suatu tempat sebagai sumber informasi untuk mendapatkan

suatu informasi. Bahkan bisa diistilahkan dunia berada di ujung jari-jari kita, dengan kata lain cukup duduk di depan komputer segala informasi yang kita inginkan dapat kita peroleh dengan segera.

Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Th 2008) Pasal 4 huruf d bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan

transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan : membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

Hukum dibuat agar tercipta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Idealnya sesuai dengan asas pengundangan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum apabila sudah diberlakukan secara sah yaitu mulai berlaku pada saat peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan. Peraturan mengenai pengundangan ini sekarang diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU TP3) yang mengatur sebagai berikut: Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkan dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia
- b. Berita Negara Republik Indonesia
- c. Lembaran Daerah atau
- d. Berita Daerah.

Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

- a. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
- b. Peraturan Pemerintah,
- c. Peraturan Presiden
- d. Peraturan Perundang-undangan lain.

Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan yang bersangkutan. Setelah peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan kegiatan penyebarluasan. Seperti juga diatur dalam Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa Pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia.

Penggunaan Teknologi Informasi saat ini tidak dapat dibendung lagi mengingat betapa menariknya fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh teknologi tersebut, tidak terkecuali terhadap siswa-siswa SMU / SMK dimana pada masa-masa ini termasuk kelompok masyarakat yang sedang mencari identitas diri sehingga menyebabkan rasa keingintahuan yang luar biasa yang pada akhirnya mengaplikasikannya dalam keseharian mereka. Di balik itu semua apakah kelompok ini mengetahui bahwa dibelakangnya terbuka suatu keadaan yang bisa menyebabkan mereka berada pada posisi dipersalahkan, masih lekat dalam ingatan kita kasus yang menimpa Prita Mulyasari setelah yang bersangkutan memanfaatkan surat elektronik untuk sarana berkomunikasi dengan teman-temannya. Apakah hukum memberikan perlindungan terhadap pengguna sarana komunikasi tersebut. Untuk itulah kami tertarik meneliti masalah ini dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) PADA SISWA SMU DI JAKARTA SELATAN**

(Kajian Deskriptif Yuridis Ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE)

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Perkembangan Teknologi Informasi yang begitu cepatnya khususnya penggunaan fasilitas surat elektronik yang sangat menarik perhatian siswa SMU / SMK yang dapat membuka peluang untuk mengubah baik perilaku masyarakat (siswa) maupun peradaban (etika) siswa secara global, di satu sisi disisi lain mereka berada pada keadaan yang bisa dipersalahkan dari dampak penggunaannya. Sehingga dengan demikian dapat disebut beberapa masalah / problematika sebagai berikut:

1. Apakah para siswa-siswa SMU / SMK mengetahui apa bentuk-bentuk penyalahgunaan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi yang merupakan tindak pidana ?
2. Apakah para siswa pernah mengalami gugatan penyalahgunaan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi ?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna fasilitas surat elektronik yang dilakukan para siswa SMU / SMK di Jakarta ?

Sedangkan untuk memfokuskan penelitian maka kami membatasi permasalahan ini dengan lokasi penelitian di Jakarta Selatan dan kami mengambil responden kurang lebih 50 SMU dan SMK.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah para siswa SMU / SMK sudah

mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi.

2. Untuk mengetahui apakah para siswa pernah mengalami gugatan penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna surat elektronik (e-mail) yang dilakukan para siswa SMU / SMK di Jakarta Selatan.

D. Guna dan Manfaat Penelitian

- 1). Kegunaan Penelitian
 - a). Untuk mengembangkan pengetahuan dibidang teknologi informasi.
 - b). Untuk mengetahui penerapan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
- 2). Manfaat Penelitian
 - a). Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan siswa dalam penggunaan surat elektronik sehingga tidak menimbulkan suatu perbuatan yang mengarah kepada pidana.
 - b). Diharapkan dari hasil penelitian ini berguna bagi orang tua, guru dan masyarakat luas sebagai pengguna fasilitas surat elektronik.
 - c). Dapat memberikan kesadaran hukum siswa dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk

hal-hal yang positif dan tidak melakukan hal-hal yang negatif.

E. Metoda Penelitian

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian, dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

a). Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian dengan kajian pustaka berdasarkan buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penggunaan fasilitas teknologi informasi. Data yang didapat dari hasil penelitian pustaka ini berupa data sekunder.

b). Penelitian Lapangan.

Hal ini dilakukan dengan teknik wawancara (interview) dengan beberapa siswa SMU / SMK di beberapa kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Selatan antara lain. Selain itu melakukan observasi langsung di tempat objek penelitian di wilayah Jakarta Selatan.

2). Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan dan lapangan yang berupa data primer dan sekunder dianalisis sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Landasan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam penjelasan Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik disebutkan kegiatan melalui media sistem elektronik yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum.

Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Sehingga perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk menjaga keamanan di cyber space ada 3 jenis pendekatan: aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Istilah lain yang digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of Information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum mayantara (penjelasan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No.11 Th 2008:2008:33)

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga jaringan telekomunikasi dan atau sistem komunikasi elektronik (Penjelasan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No. 11 Th 2008: 2008: 34).

Pasal 1 butir 1 Bab I ketentuan Umum Undang-undang No 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 terdapat pada pasal 27-37. Dalam hal terjadi suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum perdata

dapat dilihat pada pasal 38-39. Dalam bab VII berisi pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang potensial terjadi kejahatan akibat dari penggunaan media Teknologi Informasi dalam masyarakat adalah:

Pasal 27 mengatur:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau dapat diaksesnya informasi Elektronik dan / atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman.

Pasal 28 mengatur:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pasal 29 mengatur:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan / atau dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30 mengatur:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan / atau Sistem Elektronik

dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31 menyatakan:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan / atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan didalam suatu Komputer dan / atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan / atau penghentian Informasi Elektronik dan / atau Dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.

Pasal 32 menyatakan:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi elektronik dan / atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33 mengatur:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan / atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34 menyatakan:

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- b. sandi lewat Komputer, Kode akses, atau hal yang

sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35 menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36 berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 37 menyatakan:

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar

wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Terhadap penyalahgunaan media Teknologi Informasi yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 yang terdapat pada pasal 27 sampai dengan 37, pelakunya dapat dijerat sebagai kejahatan komputer yang diatur pada pasal 45 sampai dengan 52.

Adapun ketentuan pidana yang diancamkan terhadap pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 45 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46 mengatur:

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47 mengatur:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48 mengatur:

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49 menyatakan:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50 menyatakan:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51 mengatur:

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52 mengatur:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 sampai dengan 37 ditujukan terhadap Komputer dan / atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan / atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 sampai dengan 37 ditujukan terhadap Komputer dan / atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan / atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan dan lain-lain dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-

masing pasal ditambah dua pertiga.

- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

B. Pengertian Perlindungan

Dalam Pasal 1 Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dimaksud dengan:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Pasal 2 Undang-Undang ini memberikan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Pasal 3 Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 4 Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan /atau Korban dalam memberikan keterangan.

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 tahun 1999) yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa, serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Undang Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 13 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

Sedangkan pada pasal 14 dinyatakan:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia

Sedangkan yang dimaksud perlindungan konsumen adalah berdasarkan pasal 1 bahwa yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Berdasarkan pengamatan di lapangan siswa SMU / SMK sering berkomunikasi menggunakan internet yaitu surat elektronik atau e-mail.

Sehingga berpotensi untuk menjadi pihak yang berperkara di pengadilan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Sebagai gambaran lokasi tempat diadakannya penelitian ini adalah, bahwa sampel yang dikunjungi adalah SMA dan SMK di wilayah Jakarta Selatan. Adapun lokasi dan nama-nama sekolah tersebut adalah:

1. SMAN 38 Jl. Raya Lenteng Agung.
2. SMA Pendidikan Masyarakat (YPM) Jl. Raya Depok No. 37 Lenteng Agung.
3. SMA (SMEA) Islam YPS Jl. Raya Lenteng Agung.
4. SMA Bunda Kandung Jl. Pol Tangan No. 41 Pejaten Timur.
5. SMA AL AZHAR Jl. Siaga Raya, Pejaten Barat.
6. SMAN 28 Jl. Ragunan, Pasar Minggu, Jati Padang.
7. SMA Gonzaga Jl. Pejaten Barat No. 10 A Ragunan.
8. SMA KEMALA BHAYANGKARI I Jl. Ampera Raya, Ragunan.
9. SMK (STM) TELADAN Jl. Srengseng Sawah No. 74 Srengseng Sawah.
10. SMK (STM) KAHURIPAN 2 Jl. Nangka No.17 Tanjung Barat.
11. SMK (SMEA) TANJUNG BARAT Jl. Melati No. 100 Tanjung Barat.
12. SMA SUMBANGSIH Jl. Ampera Raya No. 3-4 Cilandak Timur.

13. SMK (STM) PGRI 23 Jl. Srengseng Sawah, Srengseng Sawah.
 14. SMK (SMEA) PERGURUAN RAKYAT Jl. Yon Zikon 14 Srengseng Sawah.
 15. SMA BOROBUDUR Jl. Raya Cilandak KKO Cilandak Timur.
 16. SMK NEGERI 8 Jl. Raya Pejaten, Pejaten Timur.
 17. SMK (SMEA) KHARISMAWITA Jl. Swadaya 2 No. 30 Tanjung Barat.
 18. SMK (SMT GRAFIKA) Desa Putra Jl. Desa Putra, Srengseng Sawah.
 19. SMK (SMEA) AL HIDAYAH 2 Jl. Kesatuan No. 47 Srengseng Sawah.
 20. SMK NEGERI 37 (SMKKN 4) Jl. Pertanian 3 Pasar Minggu.
 21. SMK NEGERI 47 (SMIP NEGERI) Jl. Raya Margasatwa 38 B Jati Padang.
 22. SMK (SMEA) PASAR MINGGU Jl. Palapa, Raya No. 2 Pasar Minggu.
 23. SMK (SMEA) PASAR MINGGU Jl. Asem, Pejaten Indah No. 2 Pasar Minggu.
 24. SMK (SMEA) Yanuba Jl. Raya Pasar Minggu No. 14 Pejaten Barat.
 25. SMK (SMIP) PATRIA WISATA Jl. Pejaten Barat No. 22 Ragunan.
 26. SMK NEGERI 47 (SMEAN 29) Jl. Raya Condet, Pejaten, Pasar Minggu.
 27. SMA NEGERI 66 Pondok Labu.
 28. SMK (STM) BUNDA KANDUNG Jl. Palapa Raya No. 3 Pasar Minggu.
 29. SMU (SMA) OLAHRAGA NEGERI RAGUNAN Jl. Komplek GOR Ragunan.
 30. SMU (SMA) KEMALA BHAYANGKARI I Jl. Ampera Raya, Ragunan.
 31. SMK (SMEA) DARUSSALAM Jl. RM Kahfi II/28 Srengseng Sawah.
 32. SMU (SMA) NEGERI 109 Jl. Gardu, Srengseng Sawah.
 33. SMK (SMEA) AL HIDAYAH 1 Jl. Bhakti No. 25 Cilandak Timur.
 34. SMK (SMEA) BOROBUDUR 2 Jl. Cilandak Raya II Cilandak Timur.
 35. SMU YAPERJASA Jl. Belimbing, Jagakarsa.
 36. SMU (SMA) KARTIKA XI-1 Jl. Seroja, Srengseng Sawah.
 37. SMU (SMEA) ISLAM YPIK Jl. Srengseng Sawah 87 Srengseng Sawah.
 38. SMU (SMA) NEGERI 97 Jl. Brigif 2 Ciganjur.
 39. SMK (SMT) GRAFIKA Jl. Nangka 17 Tanjung Barat.
 40. SMK MULYA KARYA HUSADA Jl. Moh Kahfi 2 Srengseng Sawah.
- B. Hasil Penelitian**
- Dari pertanyaan tentang pengetahuan para siswa terhadap Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) responden menjawab: 47 % Sudah tahu sedangkan sisanya : 53 % belum mengetahui.

Terhadap pertanyaan kemungkinan para pengguna sarana teknologi informasi terutama e-mail bisa digugat di pengadilan responden menjawab ya sebesar: 33 % sedangkan sisanya yaitu sebesar 67 % tidak. Dari hasil penelitian tidak ditemukan kasus yang menyebabkan para siswa pernah diajukan ke pengadilan. Untuk penggunaan fasilitas internet rata-rata disetiap lokasi SMU / SMA yang dikunjungi perbandingannya 91 % dengan asumsi masing-masing menggunakan internet sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan komunikasi sedangkan yang untuk informasi saja sebesar 9 % dari perbandingan ini menunjukkan bahwa sebagian para responden memanfaatkan sarana informasi ini untuk mencari informasi dan komunikasi. Untuk waktunya sebesar 57,7 % menggunakan lebih dari satu jam sedangkan sisanya 42,3 % menjawab setiap hari satu jam data ini menunjukkan betapa sarana informasi ini sudah menjadi gaya hidup responden. Untuk penggunaan e-mail sendiri sebesar 52,6 % menggunakannya, sedangkan sisanya sebesar 47,4 % tidak dari data ini menunjukkan bahwa e-mail banyak dimanfaatkan oleh para responden. Untuk pertanyaan tentang perlindungan apakah sudah merasa mendapat perlindungan, 32 % menyatakan perlu dilindungi sedangkan sisanya yaitu sebesar 68 % tidak hal ini terkait dengan ketidaktahuannya terhadap Undang-undangnya sendiri dan belum pernah ada kasus yang mengakibatkan mereka harus berurusan dengan pengadilan. Tetapi ketika ditanyakan apakah mereka perlu mendapat perlindungan apabila menggunakan internet mereka sebagian besar yaitu, 91 % menjawab ya,

sedangkan sisanya sebesar 9 % tidak. Dan untuk etika yang diharapkan adalah menjaga kesopanan agar terhindar dari perkara di pengadilan.

Dari seluruh data yang diperoleh dari responden menunjukkan bahwa sosialisasi terhadap Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu dilaksanakan mengingat sebagian besar belum mengetahui hal tersebut sementara intensitas penggunaannya sangat tinggi. Para siswa menggunakan sarana ini sebagai alat komunikasi dan bersosialisasi. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik apabila dalam penggunaan teknologi ini ada pelanggaran-pelanggaran disatu sisi pada sisi yang lain bisa juga dianggap pihak yang dipersalahkan berkaitan dengan kepentingan-kepentingan tertentu terutama apabila salah dalam penerapan suatu aturan-aturan tertentu atau pemaksaan terhadap penerapan suatu aturan tertentu. Untuk itulah bahwa sudah selayaknya pengguna sarana komunikasi dan teknologi ini mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun dalam beberapa Undang-undang sudah diatur tetapi tidak spesifik sehingga dalam penerapannya cenderung diabaikan. Sehingga bisa muncul kasus yang melibatkan pengguna sarana ini digugat dengan pemaksaan terhadap suatu peraturan tertentu yang tidak sesuai dengan apa yang disangkakan. Masalahnya adalah ketika seseorang sudah disangkakan terhadap suatu kasus maka harus berhadapan dengan prosedur untuk membuktikan kesalahannya, sehingga bisa dibayangkan bagaimana seseorang tersebut harus menghadapi prosedur yang berbelit-belit dan sangat melelahkan.

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Pengetahuan para siswa terhadap Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	47 %	53 %
2	Kemungkinan para pengguna sarana teknologi informasi terutama e-mail bisa digugat di pengadilan	33 %	67 %
3	Kasus yang menyebabkan para siswa pernah diajukan ke pengadilan	-	-
4	Menggunakan internet sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan komunikasi serta komunikasi	91 %	9 %
5	Menggunakan lebih dari satu jam	57,7 %	42,3 %
6	Penggunaan e-mail	52,6 %	47,4 %

7	Apakah merasa sudah dilindungi	32 %	68 %
8	Apakah mereka perlu mendapat perlindungan	91 %	9 %
9	Perlu menjaga etika dan kesopanan	100 %	-

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan data-data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagian besar siswa-siswa SMU / SMK belum mengetahui apa bentuk-bentuk penyalahgunaan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi yang merupakan tindak pidana.
2. Tidak ada kasus siswa yang dipersalahkan atau digugat berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas teknologi informasi.
3. Belum ada perlindungan hukum bagi pengguna fasilitas surat elektronik yang dilakukan para siswa SMU / SMK di Jakarta Selatan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perlu diadakan sosialisasi atau pembekalan terhadap para siswa agar mereka mengetahui hak-hak mereka sebagai pengguna sarana informasi yang tidak mungkin dihindari penggunaannya, sehingga

mereka dapat nyaman dalam memanfaatkan sarana tersebut tanpa harus terbebani seandainya yang mereka lakukan menimbulkan masalah dikemudian hari.

2. Bagi penegak hukum hendaknya arif dan bijaksana serta mengatasnamakan hati nurani sehingga perlu dicermati setiap kasus yang menggunakan sangkaan melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik apakah benar-benar melanggar pasal-pasal Undang-undang tersebut sehingga tidak terjadi berlarut-larutnya seseorang disangka suatu pelanggaran yang sebenarnya tidak dilakukan sehingga berakibat kerugian moril dan materiil yang luar biasa
3. Perlu dibuat peraturan khusus tentang perlindungan terhadap penggunaan sarana teknologi informasi ini mengingat pemanfaatan sarana informasi adalah hak asasi manusia sehingga di kemudian hari tidak boleh dibatasi dengan mengajukan seseorang yang dianggap bersalah dengan mengatasnamakan pelanggaran terhadap Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Mansur M. Didik dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung.

Hamzah, Andi, 1992, *Aspek Hukum di bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Widyopramono, 1994, *Kejahatan di bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Suheimi, 2007, *Kejahatan Komputer*, CV Andi Offset, Yogyakarta.

Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU TP3).

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

MANFAAT LABELISASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN TERHADAP KONSUMEN MUSLIM

Syafrida

Abstract

Latar belakang masalah, Globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menyebabkan meningkatnya peredaran makanan dan minuman baik lokal maupun impor di masyarakat. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang perlu dilindungi terhadap makanan dan minuman yang tidak halal. Permasalahan, bagaimana ketentuan halal menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, bagaimana prosedur memperoleh sertifikat halal dan apa manfaat label halal pada produk makanan dan minuman. Tujuan penulisan, untuk mengetahui ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan berkaitan produk makanan dan minuman halal, mengetahui prosedur memperoleh sertifikat halal dan manfaat sertifikat halal, Metodologi penelitian, menggunakan penelitian perpustakaan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan ketentuan halal sesuai syariat Islam dan hukum positif, prosedur memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha mengajukan permohonan ke LP-POM MUI, mengisi blanko serta melampirkan data yang dibutuhkan. Komisi Fatwa MUI melakukan sidang berdasarkan hasil pemeriksaan tim auditor dan laboratorium kemudian MUI mengeluarkan Fatwa untuk menentukan halal tidaknya dan jika tidak terindikasi hal yang haram MUI mengeluarkan fatwa halal dan sertifikat halal.

Kata kunci: Label halal, sertifikat halal, manfaatnya, konsumen muslim

BAB. I .PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dewasa ini berdampak meningkatnya peredaran produk makanan dan minuman baik lokal maupun impor di masyarakat. Produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat belum tentu layak dikonsumsi oleh konsumen muslim, karena belum memenuhi standar kesehatan, peraturan

perundangan-undangan dan sesuai syarat Islam.

Untuk menentukan apakah produk makanan atau minuman yang beredar dalam masyarakat sudah layak atau tidak layak untuk dikonsumsi konsumen harus melalui pemeriksaan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bagi konsumen muslim harus sesuai syariat Islam.

Mayoritas penduduk dalam Negara Indonesia menganut agama Islam. Produk makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh konsumen selain harus memenuhi standar kesehatan juga harus sesuai peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kehalalan dan syariat Islam.

Bagi konsumen muslim makanan dan minuman yang dikonsumsi harus sesuai ketentuan yang diatur dalam Syariat Hukum Islam, bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi adalah makanan dan minuman yang diharamkan menurut syariat Islam. Berkenaan ketentuan kehalalan produk makanan dan minuman yang diatur syariat Islam terdapat dalam adalah QS.al-Baqarah: 29, 168, 172 dan 188, QS. al-Maidah: 5 dan 188, QS.-al-An'am: 145, QS. al-Nahl: 114, QS. Al-Araf: 157, QS. 'Abasa: 24-32, QS. At-Taubah: 109 dan QS.Al-Mu'minun: 51.¹

Peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia berkenaan kehalalan produk makanan dan minuman sebagai landasan hukumnya adalah Pembukaan alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar negeri dan KEPMENAG No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).²

Walaupun sudah ada payung hukum negara maupun ketentuan Syariat Hukum Islam mengatur kehalalan produk makanan dan minuman, fakta dimasyarakat masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman lokal maupun impor yang belum berlabel halal dari MUI atau label halal halalnya masih diragukan karena belum melalui proses LP-POM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia), hal ini tentu saja tidak memberikan perlindungan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman halal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menulis tentang **"Perlindungan Hukum Hak Konsumen Muslim Melalui Labelisasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman"**.

¹H. Mashudi, M.Ag, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal (stud Sicio Legal Terhadap lembaga pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan*

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), Seri Disertasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 2
² *Op-cit*, hlm 8-14

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan Negara mengatur tentang kehalalan produk makanan dan minuman
- b. Bagaimana proses pemberian sertifikat halal pada produk makanan dan minuman?
- c. Apa manfaat pemberian label halal pada produk makanan dan minuman?

3. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah tujuan penulisan adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan negara mengatur tentang kehalalan produk makanan dan minuman.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberian sertifikat halal pada produk makanan dan minuman.
- c. Untuk mengetahui apa manfaat pemberian label halal pada produk makanan dan minuman.

4. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan berkaitan landasan hukum makanan dan minuman halal menurut syariat Islam dan Peraturan perundang-undangan, prosedur pemberian sertifikat halal dan manfaat labelisasi halal.

5. Kerangka Teori/Pemikiran

Teori yang digunakan adalah teori negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya, hal sesuai dengan alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Negara (pemerintah) dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, konsep Negara kesejahteraan yang dianut Indonesia adalah berdasarkan Pancasila. Pencetus Negara kesejahteraan adalah Prof. Mr. R. Kranenburg menyatakan bahwa, Negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil dapat dirasakan seluruh rakyat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.

Teori perlindungan yang dikemukakan oleh Sajojo Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan. Salah tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.³

Teori kemanfaatan atau kemaslahatan. Teori utilities atau teori kemanfaatan dari Jeremy Bentham

³ Sajojo Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, alumni, Bandung, 1983, hlm. 121

dalam bukunya *Introduction to the morals and legislation* yang dikutip dari buku C.S.T Kansil Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Indonesia, berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan sematamata apa yang berfaedah bagi orang.⁴ Bermanfaat bagi orang yang satu, mungkin merugikan bagi orang yang lain, maka menurut teori utilities tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang yang sebanyak-banyaknya.

6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier. Bahan hukum primer berupa buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hak konsumen dan buku-buku berkaitan kehalalan sesuai syariat Islam. Jenis penelitian kualitatif bersifat yuridis normatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian perpustakaan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah.

BAB II. PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Halal dan Haram Menurut Syariat Islam dan Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu perlindungan hak konsumen muslim adalah berkaitan dengan produk halal. Produk halal adalah produk yang dihasilkan sesuai standar kehalalan menurut syariat Islam. Prosedur pemberian sertifikat

halal diatur dalam peraturan perundang-undangan peraturan lainnya.

Ketentuan Syariat Islam berkaitan dengan kehalalan makanan dan minuman terdapat dalam Firman Allah QS. Al-Baqarah: 168 artinya, Wahai manusia Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu. orang-orang yang beriman.

Berdasarkan QS. Al Baqarah: 168 tersebut di atas, Allah memerintahkan kepada manusia memakan makanan yang baik dan halal.

Firman Allah QS. al –Baqarah: 172 artinya, Wahai orang-orang yang beriman makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya

Berdasarkan QS. Al –Baqarah: 172 tersebut di atas, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memakan makanan yang baik. Makanan yang baik disini maksudnya adalah makanan yang halal dan baik.

Firman QS. Al-Baqarah: 173 artinya Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan

⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 44

tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Berdasarkan Al Baqarah:173 tersebut di atas, Allah mengharamkan untuk memakan bangkai, daging babi, hewan yang disembelih menyebut atas nama selain Allah, tetapi kalau terpaksa boleh dimakan asal tidak melampaui batas.

Firman Allah dalam QS. al -Maidah: 3 yang artinya, diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) bagimu mengundi nasib dengan dalam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik....., tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Berdasarkan QS-Al Maidah: 3 di atas, Allah mengharamkan memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan menyebut nama Allah, yang tercekik, dipukul, yang jatuh, ditanduk, diterkam binatang buas kecuali sebelum matinya sempat disembelih menyebut nama Allah, kecuali terpaksa karena lapar dan bukan ingin berbuat dosa.

Firman Allah QS. Al-Maidah:4 artinya, Mereka bertanya kepada (Muhammad) apakah yang dihalalkan bagi mereka, katakanlah, “yang dihalalkan bagimu adalah (makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang diajarkan oleh Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah cepat perhitungannya.

Firma Allah QS.Al Maidah:4 di atas, dihalalkan untuk memakan makanan yang baik-baik, binatang buruan yang ditangkap pemburu yang dilatih sesuai ketentuan Allah dan dilepas dengan menyebut nama Allah.

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bhukari, Muslim, At Tirmidzi dan An-Nasa,I bahwa laut adalah suci airnya dan halal bangkainya. Bangkai hewan laut adalah halal untuk dimakan.⁵ Berdasarkan Hadis Nabi tersebut dapat disimpulkan bahwa bangkai yang halal dimakan adalah bangkai binatang laut karena laut adalah suci.Imam Syafei yang berpegang kepada Hadis Nabi diharamkannya babi karena kotor.⁶

Imam Malik berpendapat, mengharamkan bangkai, darah yang mengalir dan daging babi karena kotor dan binatang yang disembelih selain nama Allah.⁷

⁵ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, PT Mizan Pustaka, Bandung, cet.ed, 2013, hlm.184

⁶ *Ibid*, hlm 188

⁷ *Ibid*

Nabi Muhammad menghalalkan memakan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk (binatang yang bertaring/buas, burung yang memiliki cakar dan binatang yang hidup di dua tempat (darat dan air). Hadis Nabi ini sejalan dengan QS.Al'Araf:157, Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk (*khabits*).⁸

Peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia berkenaan kehalalan produk makanan dan minuman adalah Pembukaan alinia ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan Negara adalah mensejahterakan rakyat dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4 huruf a, c dan i Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal 4 huruf c menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, huruf I, menyatakan hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 4 huruf a dan c tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, Pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa harus member rasa nyaman , aman dan tenteram, jelas dan jujur. Berkaitan dengan kehalalan pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan

jujur bahwa makanan dan minuman yang diproduksi bebas dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam dengan mengajukan permohonan untuk mendapat sertifikat halal, izin halal dari LP- POM MUI. Sertifikat halal dari LP POM MUI dilabelkan pada kemasan produk makanan dan minuman memberi informasi yang jelas, rasa aman dan nyaman kepada konsumen muslim untuk mengkonsumsinya.

Undang-undang lainnya yang dimaksud huruf i Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal, Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar negeri dan KEPMENAG No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM.

Untuk makanan dan minuman yang impor, harus sudah mendapat label halal dari negara asalnya, kemudian di Indonesia diperiksa untuk diregistrasi

⁸ *Ibid*

bahwa produk tersebut sudah melalui pemeriksaan halal dari negara asal. Masa berlaku sertifikat halal adalah 2 tahun. Hal ini untuk menjaga konsistensi produksi selama berlakunya sertifikat halal. Untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan.⁹

Suatu produk makanan dan minuman halal tidak dapat dipisahkan dengan pengertian halal, label halal, produk halal dan sertifikat halal. Pengertian halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosa kata sehari-hari lebih merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut agama Islam.¹⁰ Pengertian Produk halal adalah Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.¹¹ Pengertian Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.¹² Yang dimaksud dengan sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal merupakan izin untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi yang berwenang.¹³

2. Prosedur Pemberian Sertifikat Halal

Tata cara memperoleh sertifikat halal, LP-POM MUI memberikan

ketentuan kepada perusahaan sebagai berikut:

- a. Sebelum mengajukan sertifikat halal produsen harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan LP-POM MUI.
- b. Mengangkat seorang atau tim Auditor halal Internal yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produk halal.
- c. Menanda tangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LP-POM MUI.
- d. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal.¹⁴

Produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LP-POM MUI sebagai berikut:

- a. Bagi Industri Pengelolaan
 - 1) Produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan atau yang memiliki merek/brand yang sama
 - 2) Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk makan dan pabrik pengemasan.
 - 3) Tempat makan harus dilakukan di perusahaan

⁹ *Ibid*

¹⁰ [Hhttp://id.wikipedia.org/wiki/Halal](http://id.wikipedia.org/wiki/Halal), diakses tanggal 25 Pebruari 2015 pukul 14.00

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ Food.detik.com/static/2 (diakses hari Kamis tanggal 2 juni 2016, pukul. 7.15

¹⁴ *Ibid*

- yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia di sertifikat halal.
- b. Bagi Restoran dan Catering
- 1) Restoran dan catering mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman.
 - 2) Restoran dan catering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.
 - 3) Bagi Rumah Potong Hewan Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama¹⁵
- Setelah dilakukan kategori berdasarkan pengolongan usaha, beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan pemohon adalah:
- a. Setiap pemohon yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi borang tersebut yang berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan –bahan yang digunakan.
 - b. Borang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LP-POM MUI untuk diperiksa kelengkapannya dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.
 - c. LP- POM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenal jadwal audit Tim auditor LP- POM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit kelokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
 - d. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor LP- POM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI pada waktu yang telah ditentukan.
 - e. Laporan hasil audit diberitahukan oleh Pengurus LP- POM MUI dalam sidang Komis Fatwa MUI pada waktu yang telah ditentukan.
 - f. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit, jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikat halal.
 - g. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.

¹⁵ *Ibid*

- h. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.
- i. Tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh LP- POM MUI.¹⁶

Setelah itu dilakukan tata cara pemeriksaan (audit) mulai dari manajemen, bahan baku dll.pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:

- a. Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal
- b. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (bulan) sekali setelah terbitnya sertifikat halal.
- c. Perubahan bahan proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LP-POM MUI.¹⁷

Prosedur perpanjangan sertifikat halal adalah produsen harus mendaftar kembali kembali dan mengisi borang yang disediakan.

- a. Pengisian boring disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
- b. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk termasuk bahan serta spesifikasi sertifikat

halal dan bagan alir proses terbaru.

- c. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.
- d. Perusahaan harus mempunyai manual sistem jaminan halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikat halal di atas.¹⁸

3. Manfaat Label Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Bagi Konsumen Muslim

Manfaat pemberian label halal pada produk makanan dan minuman adalah sesuai dengan teori Negara Kesejahteraan (Kranenburg), Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah untuk mensejahterakan masyarakat khususnya konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal. Melindungi konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang Teori perlindungan dari Satripto Raharjo, tujuan hukum adalah untuk melindungi masyarakat. Pemberian label halal pada produk makanan dan minuman bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang diharamkan syariat Islam.

Teori Kemanfaatan (Utility) dari Jeremy Bentham tujuan hukum adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Berkaitan pemberian label halal pada kemasan makanan dan minuman sesuai ketentuan perun-

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

dang- undangan yang berlaku bertujuan memberi manfaat kepada konsumen muslim, bahwa dengan pemberian halal pada produk makanan dan minuman berarti pelaku usaha telah informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen bahwa, makanan dan minuman yang diproduksinya terbebas dari hal-hal yang diharamkan syariat Islam.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf a konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal 4 huruf c menyatakan, konsumen berhak atas informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, huruf I, menyatakan hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 4 huruf a,c dan I Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha harus memberikan label halal pada kemasan produk makanan dan minuman, agar memberikan informasi yang jelas, jujur tidak menimbulkan keraguan, menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengkonsumsinya.

BAB.III. SIMPULAN

Sesuai dengan rumusan masalah, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Ketentuan halal pada produk makanan dan minuman adalah sesuai ketentuan halal menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya .

2. Prosedur pemberian sertifikat halal adalah pelaku usaha mengajukan permohonan halal ke LP-POM MUI, mengisi blanko serta melampirkan data yang diperlukan, tim auditor melakukan pemeriksaan, meneliti data dan hasil laboratorium, Hasil audit auditor disampaikan pada persidangan Komisi fatwa MUI untuk menentukan apakah produk itu halal atau tidak. Jika sidang komisi fatwa MUI berpendapat produk makanan dan minuman tersebut bebas dari hal-hal yang diharamkan MUI mengeluarkan fatwa halal setelah itu baru diterbitkan MUI menerbitkan sertifikat halal dan izin halal dan pelabelan halal pada produk dilakukan oleh BPOM. Jika berdasarkan hasil siding Komisi Fatwa LP-POM MUI bahwa produk makanan dan minuman tersebut terindikasi hal-hal yang diharamkan, maka dikembalikan kepada tim auditor untuk diserahkan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan halal.
3. Manfaat pemberian sertifikat halal adalah untuk melindungi, konsumen muslim terhadap produk makanan dan minuman yang tidak halal, memberikan rasa aman, nyaman dan tidak ada keraguan konsumen muslim mengkonsumsi produk makanan dan minuman. Mensejahterakan konsumen muslim dan memberikan manfaat kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada konsumen bahwa produk makanan dan minuman yang dikonsumsinya bebas dari hal-hal yang diharamkan syariat Islam

Daftar Pustaka

A. Buku

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada Ed ,Cet-8, Jakarta , 2015

..... *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo, 2013

Adrian Sutedi, tanggung Jawab Produk dalam *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006

A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet ke-2, Diadit Media, Yogyakarta, 2001

Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Inosentius, Samsul (editor), *Hukum Perlindungan Konsumen I*, Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2001

Husni Syawali (editor), *Hukum Perlindungan konsumen*, Mandar Maju, Bandung , 2004

Janus Sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal, seri Disertasi, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2015

M.Quraish Shihab, *Wawasan Alqur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, PT Mizan Pustaka, Bandung , 2013

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Persada Media group, Jakarta, 2013

B. Perundang-Undangan

Mushaf Al-Firdaus, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Kementrian Agama Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal (PJH)

C. Internet

Food.detik.com/static/2

<http://id.wikipedia.org/wiki/Halal>

TINJAUAN JURIDIS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

Arihta Esther Tarigan ;
Gilang Yuni Atresiaany ; Tika Suriendy

Abstract

Placement of foreign workers to do after filing Manpower Utilization Plan approved by the Ministry of Manpower and Transmigration by issuing permits the use of foreign labor. To be able to work in Indonesia, the foreign worker must have a limited stay permit (Permit) which first must have a visa to work in Indonesia on behalf of foreign labor is concerned for the license issued by the Directorate General of Immigration Ministry of Justice and Human Rights. Experts were brought in from abroad by firms government / private should really skilled experts that can petrify the process of economic and technological development in Indonesia. For transfer of technology to Indonesian workers is well on track menajerial or professional should receive close supervision by certifying to the experts.

PENDAHULUAN

Proses globalisasi yang sedang berlangsung berpengaruh secara langsung terhadap kaum pekerja/buruh. Globalisasi ditandai dengan adanya antar Negara membawa konsekuensi pada perusahaan baik antar Negara/ antarnasional, adanya keterbukaan investor asing dalam hak ketenagakerjaan. WTO paling berperan dalam globalisasi adalah perdagangan bebas dimana Negara berkembang dan negara maju. Dalam undang-undang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan adalah: "Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur

dan merata baik materiil maupun spiritual.

Tenaga kerja asing pun memiliki status sebagai buruh. oleh karena itu, seperti tenaga kerja di dalam negeri mereka pun mendapatkan hak jaminan dasar sebagai seorang buruh yang diatur oleh Undang-undang yang berkaitan dengan hubungan kerja seperti undang-undang perburuhan, upah minimum, jaminan upah, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Dalam rangka pembangunan nasional yang ada di Indonesia dibutuhkan modal yang sangat besar untuk menyelenggarakan pembangunan nasional baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, teknologi dan ilmu pengetahuan dengan itu pemerintah Indonesia sehingga pemerintah mencari modal yang sangat besar tersebut dengan cara mendatangkan investor untuk

menanamkan modal di Indonesia dan dibuat Undang-undang untuk mengatur investor yang datang untuk menanamkan modalnya kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan pembangunan nasional.

Dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 42 ayat 1 yaitu : "setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk". Maka setiap perusahaan (pemberi kerja) wajib untuk memperoleh izin tertulis dahulu sebelum menggunakan tenaga kerja asing yang dimaksud dengan izin tertulis adalah izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimanakah tata cara dan prosedur memperoleh izin bekerja bagi warga Negara asing yang bekerja di perusahaan Indonesia? Apakah konsekuensi yuridis apabila warga Negara asing yang bekerja di Indonesia tanpa izin dari instansi terkait? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui tata cara dan prosedur memperoleh izin bekerja bagi warga Negara asing yang bekerja di perusahaan Indonesia.

Untuk mengetahui konsekuensi yuridis apabila warga negara asing yang bekerja di Indonesia tanpa izin dari instansi terkait. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu secara akademis untuk dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan

mengenai penggunaan tenaga kerja asing dalam bidang hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, dan secara praktis penelitian ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah, praktisi dan legislatif untuk menentukan berbagai kebijakan serta masukan yang dapat membantu memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing.

PEMBAHASAN

I. Strategi Pendayagunaan dan Pembinaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Ada 2 (dua) aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, yaitu :

- a.) Aspek manfaat (prosperity) : mempekerjakan TKA harus membawa manfaat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui alih teknologi dan alih keahlian, mendorong investasi dan perluasan lapangan usaha, serta penyediaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.
- b.) Aspek keamanan (security) : kebijakan penggunaan TKA terkait kebijakan lalu lintas orang asing. Masuknya tenaga kerja asing harus selektif dan dilaksanakan melalui kebijakan satu pintu dengan tetap memperhatikan kepentingan keamanan negara.

Kebijakan pemerintah terkait pengendalian jumlah tenaga kerja asing perlu mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya menyangkut pengembangan SDM di

Indonesia. Artinya, keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus memberikan kemajuan bagi pengembangan kualitas yaitu dengan cara alih-keterampilan dan alih-teknologi. Pertimbangan lainnya adalah asas manfaat dan aspek legalitas. Selain harus melengkapi dokumen dan perijinan, penggunaan TKA mendorong pembukaan lapangan kerja yang luas terutama bagi pekerja lokal. Pemerintah harus bisa memastikan kualitas tenaga kerja Indonesia dapat bersaing dengan para TKA yang hendak bekerja. Salah satu buktinya, dengan peningkatan kualitas UPT Pelatihan Kerja serta penggunaan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi. Peningkatan standar kompetensi kerja telah menjadi suatu keharusan agar tenaga kerja negara-negara ASEAN pada umumnya dan tenaga kerja Indonesia pada khususnya dapat bersaing dengan pekerja di luar negeri maupun pekerja asing di dalam negeri. Langkah ini diambil dalam upaya membenahi sistem penggunaan TKA dan meningkatkan daya saing pekerja Indonesia dalam menahan gempuran TKA yang masuk Indonesia. Untuk itu 2 strategi pokok meliputi upaya untuk pembatasan TKA berdasar jabatan dan waktu yang dibutuhkan serta upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia sehingga memiliki daya komparasi dan daya kompetisi terhadap tenaga kerja asing.

Masalah ketenagakerjaan tersebut dan untuk mempertahankan

penurunan tingkat pengangguran tiap tahunnya akan berat jika 2 (dua) hal pokok di bawah ini tidak diatasi, yaitu :

- 1) Modal Asing. Semakin besarnya jumlah penanaman modal asing sebagai akibat dari politik ekonomi negara untuk mengembangkan ekonomi dengan menarik investasi dari luar negeri. Investasi asing tersebut akan menimbulkan akibat langsung pada masuknya tenaga kerja asing untuk 3 kepentingan pokok yaitu mewakili kepentingan pemilik modal, untuk menjamin keselamatan modal yang dimutasikan, menjamin kelangsungan perusahaan, agar investasi berkembang dan berkelanjutan dan menjamin berkembangnya usaha.
- 2) Pengaruh Globalisasi Ekonomi. Di bidang ketenagakerjaan, dampak globalisasi berupa mobilitas tenaga kerja antar negara yang semakin tinggi, yang menembus batas negara, regional, dan inter-kontinental. Dengan sebab di atas maka jumlah tenaga kerja asing di Indonesia akan semakin besar. Untuk itu perlu ada pengendalian penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.

II. Tata Cara dan Prosedur Memperoleh Izin Bekerja bagi Warga Negara Asing yang Bekerja di Perusahaan Indonesia

Sebelum membahas tata cara dan prosedur izin yang bekerja pada

perusahaan yang ada di Indonesia terlebih dahulu harus ada RPTKA (rencana penggunaan tenaga kerja). Dari RPTKA sebagai dasar untuk mendapatkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dan Izin yang diperoleh oleh warga Negara asing yang bekerja pada perusahaan, izin disini sangat luas yang digunakan oleh warga Negara asing tersebut izin yang tinggal sementara dan Visa yang harus dibuat oleh warga Negara asing apabila sudah habis izin yang diberikan oleh pihak keimigrasian dan jangka waktu kerja bekerja yang diberikan oleh perusahaan dan memperpanjang visa baik untuk tetap bekerja di Indonesia maupun yang sudah habis visa sementara yang diberikan oleh perusahaan dan habis masa kontrak dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Tatacara permohonan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing.

1. Pemberi kerja yang ingin mendapatkan pengesahan RPTKA harus mengajukan permohonan dilengkapi dengan alasan penggunaan TKA secara tertulis serta melampirkan:
 - a. Formulir RPTKA yang sudah dilengkapi
 - b. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang
 - c. Akta pengesahan sebagai badan hukum bagi perusahaan yang berbadan hukum
 - d. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat

- e. Bagan struktur organisasi perusahaan
 - f. Fotokopi surat penunjukan Tenaga kerja Indonesia/TKI
 - g. Fotokopi bukti wajib lapor ketenagakerjaan berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan yang masih berlaku.
2. Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud diatas, memuat:
 - a. Identitas pemberi kerja TK/ tenaga kerja
 - b. Jabatan dan atau kedudukan TKA dalam struktur bagan organisasi perusahaan yang bersangkutan
 - c. Besarnya upah TKA yang akan dibayarkan
 - d. Jumlah TKA;
 - e. Uraian jabatan dan persyaratan jabatan TKA
 - f. Lokasi kerja
 - g. Jangka waktu penggunaan TKA
 - h. Penunjukan tenaga kerja warga Negara Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan
 - i. Rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia.
3. Dalam pasal 11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep-20/Men/III/2004 Tentang Tata

Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing menyebutkan bahwa:

1. Pemberi kerja mengajukan permohonan perpanjangan IMTA kepada Direktur atau Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir dengan melampirkan:
 - a. Formulir perpanjangan IMTA yang telah diisi;
 - b. IMTA yang masih berlaku;
 - c. Bukti pembayaran dana kompensasi
 - d. Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada TKI pendamping
 - e. Copy surat keputusan RPTKA yang masih berlaku
 - f. Pas photo berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 cm.
2. IMTA dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.

Tata Cara Permohonan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yaitu Setiap permohonan izin mempekerjakan tenaga kerja asing harus disertai dengan RPTKA yang telah disetujui. RPTKA yaitu suatu

rencana penggunaan tenaga kerja warga Negara asing pendatang yang meliputi jabatan, jumlah dan jangka waktu serta rencana penggantinya oleh tenaga kerja Indonesia.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 43 yang berbunyi: “(1) pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk” Perencanaan untuk menggunakan tenaga kerja asing harus diajukan menteri tenaga kerja dan transmigrasi (Menakertrans) untuk mendapatkan pengesahaan.

Lembaga pengesahaan ini secara tidak langsung sebagai pengawas terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menggunakan tenaga kerja tersebut. Selain itu pemberi kerja membayar kompetensi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. Ketentuan mengenai besarnya kompetensi dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah (Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 47 ayat (1) dan ayat (4)). Pemberi kerja tenaga kerja asing (TKA) yang akan mengurus IMTA baru, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada direktur untuk mendapatkan rekomendasi visa dengan melampirkan

1. Kopi surat keputusan pengesahaan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)

2. Kopi paspor TKA yang akan dipekerjakan
3. Daftar riwayat TKA yang akan dipekerjakan
4. Kopi ijazah dan/atau pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan
5. Kopi surat penunjukan tenaga kerja pendamping (Pasal 2 ayat (1) PER- 07/MEN/III/2006).

Kewajiban membayar kompensasi tersebut tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan Negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan

Visa adalah surat izin bepergian ke luar negeri. Beberapa alasan mengapa orang bepergian ke luar negeri seperti tugas belajar (studi), kunjungan (wisata atau ziarah), penelitian, kerja, berobat dan lain-lain. Dengan demikian jangka waktu atau izin waktu bepergian tersebut yang diberikan oleh instansi terkait berbeda-beda.⁵ Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dalam Pasal 34 visa terdiri dari :

- a. Visa diplomatic
- b. Visa dinas
- c. Visa kunjungan
- d. Visa tinggal terbatas. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan macam-macam Visa:
 - ✓ Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diploma-

tik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatic

- ✓ Visa dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional
- ✓ Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke Negara lain

e. Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing:

- 1) Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas
- 2) Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut

territorial, landas kontinental, dan/atau zona ekonomi eksklusif Indonesia.

III. Konsekuensi yuridis apabila warga Negara asing yang bekerja di Indonesia tanpa izin dari instansi terkait

Konsekuensi yuridis akan diberikan kepada Tenaga kerja dan perusahaan/instansi yang mempekerjakan tenaga kerja asing harus memiliki izin apabila tidak menggunakan izin bekerja pada instansi/ perusahaan akan dikenakan kepada Tenaga kerja asing yang bekerja pada perusahaan tersebut dan pada instansi tempat tenaga kerja asing bekerja yaitu:

1. Konsekuensi yuridis dikenakan kepada tenaga kerja asing yang tidak memiliki Izin terdapat dalam hal deportasi dan penangkalan oleh pihak imigrasi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 78, adanya pembayaran dana kompensasi US\$ 100 dalam permenaker Nomor 20 Tahun 2004 pada dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 185 yang berbunyi :

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun

dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan. Sebelum di deportasi dan penangkalan kepada tenaga kerja asing harus melalui tahapan-tahapan yang terdapat dalam Pasal 190 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: Ayat (1) : “ Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 5, 6, 15, 25, 38 ayat (2), 45 ayat1, 47 ayat (1), 48, 87, 106, 126 ayat (3), 160 ayat (1), dan ayat (2) undang-undang ini serta aturan pelaksanaannya. Ayat (2) : “ sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ayat 1 berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pembatalan persetujuan;
 - f. Pembatalan pendaftaran;

- g. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
- h. Pencabutan izin.

Jabatan-jabatan yang boleh dijabat oleh tenaga kerja asing terdapat dalam Pasal 42 ayat (4) yang berbunyi: “Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.” Jabatan tertentu yang boleh dijabat oleh tenaga kerja asing dalam perusahaan di Indonesia terdiri dari direksi, komisaris, dan tenaga ahli.”

Selain jabatan yang boleh dijabat oleh tenaga kerja asing ada juga jabatan yang dilarang menduduki jabatan dalam perusahaan di Indonesia berdasarkan Kepmen No. 40 tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Direktur Personalia, *Personnel Director*;
2. Manajer Hubungan Industrial, *Industrial Relation Manager*;
3. Manajer Personalia; *Human Resource Manager*;
4. Supervisor Pengembangan Personalia, *Personnel Development Supervisor*;
5. Supervisor Perekrutan Personalia, *Personnel Recruitment Supervisor*;
6. Supervisor Penempatan Personalia, *Personnel Placement Supervisor*;
7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai, *Employee Career Development Supervisor*;

8. Penata Usaha Personalia, *Personnel Declare Administrator*;
9. Kepala Eksekutif Kantor, *Chief Executive Officer*;
10. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir, *Personnel and Careers Specialist*;
11. Spesialis Personalia, *Personnel Specialist*;
12. Penasihat Karir, *Career Advisor*;
13. Penasihat Tenaga Kerja, *Job Advisor*;
14. Pembimbing dan Konseling Jabatan, *Job Advisor and Counseling*;
15. Perantara Tenaga Kerja, *Employee Mediator*;
16. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai, *Job Training Administrator*;
17. Pewawancara Pegawai, *Job Interview*;
18. Analis Jabatan, *Job Analyst*;
19. Penyelenggaraan Keselamatan Kerja Pegawai, *Occupational Safety Specialist*.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tata cara dan prosedur memperoleh izin bekerja Bagi warga Negara asing yang bekerja pada perusahaan Indonesia melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - 1) Mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) terdapat dalam keputusan Menteri tenaga kerja dan

- transmigrasi No.KEP 173/MEN/2000.
- 2) Pengesahaan RPTKA baru mengajukan permohonan terdapat dalam keputusan Menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor.KEP 228/MEN/III/2003,
 - 3) Pemberi kerja akan mengurus IMTA baru/ izin mempekerjakan tenaga kerja asing dalam keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor KEP07/MEN/III/2006
 - 4) Mendapatkan rekomendasi Visa tinggal terbatas, tenaga kerja asing harus mendapatkan izin masuk dari petugas imigrasi dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
 - 5) Membayar dana kompensasi melalui bank yang ditunjuk oleh menteri atau BNI dalam pasal 47 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Konsekuensi yuridis apabila warga Negara asing yang bekerja di Indonesia tanpa izin dari instansi terkait terdiri dari dua yaitu:
- 1) Konsekuensi yuridis terhadap Tenaga kerja asing yang bekerja pada perusahaan/instansi terkait yaitu akan dikenakan deportasi dan penangkalan oleh pihak imigrasi. Sebelum adanya deportasi dan penangkalan yang dilakukan teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pencabutan izin yang terdapat dalam pasal 190 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - 2) Konsekuensi yuridis terhadap instansi/ perusahaan tempat tenaga kerja asing dapat mencabut izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) oleh pemberi kerja (perusahaan).

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP 173/MEN/2000.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. KEP 228/MEN/III/2003

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223 Tahun 2003 Tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.09-Pr.07.10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM RI

Peraturan Menteri Nomor
PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata
Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Keputusan Menteri No. 40 tahun 2012
Tentang Jabatan Tenaga Kerja Asing

TINJAUAN SUKUK SEBAGAI SALAH SATU CARA BERINVESTASI BAGI MASYARAKAT

Ralang Hartati

Abstract

The issuance of Islamic securities by the state government aims to finance the state budget including development finance proek. Publishing SBSN destination based on Article 4 of Law No.19 of 2008 on Government Shariah Securities. one of the ways the government to invite the community to invest through the purchase of Retail Sukuk, due to the retail sukuk is that people can invest from i million means that for people who are only able to invest 1 million can already mebeli retail sukuk. The author would like to introduce what is meant by sukuk, what are the advantages and disadvantages when investing in sukuk and how to get the retail sukuk. Since 2009 until 2016 the government has issued eight times the retail sukuk. In 2016 the government again issued a retail sukuk, the SR-008 series and will mature on 10 March 2019 date means retail sukuk this period is 3 years. This retail Sukuk Ijarah issued by contract or lease with the underlying asset of state property and the state budget project activities. The structure of the retail Sukuk issued contract refers to the DSN-MUI fatwa 2010. 76 even though not all people know this neighbor retail Tribe government would always encourage people to invest in an effort to help build Indonesia. the legal basis of the government will pay for the investment and their profits are Article 9 of Law No.19n 2008. thus the possibility of individual and corporate investors a very small loss.

Keywords: *Sukuk ritail, invesment community*

I. PENDAHULUAN

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara oleh pemerintah bertujuan untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek. Tujuan Penerbitan SBSN berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. SBSN digunakan untuk menggalang dana dengan ditujukan untuk pembiayaan APBN dan pembangunan. Dalam skala besar bahwa fakta historis menunjukkan sukuk merupakan produk yang digunakan secara luas pada abad pertengahan Islam

untuk mentransfer kewajiban keuangan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya (Nurul Huda Mustafa Edwin N, 2007: hal 122). Pemerintah dalam memberlakukan sukuk sudah mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Sukuk pada hakikatnya merupakan sertifikat kepemilikan atas suatu aset (proyek riil) yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Sukuk dipandang sebagai alternatif lebih baik dari pada berhutang serta menghindari bunga (interest).

Sukuk mendapat jaminan berupa *underlying asset* (jaminan aset). yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk dan berfungsi menghindari riba dan prasyarat dapat diperdagangkan dan kegiatan komersial lainnya.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 menjamin keberadaan SBSN/SUKUK yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN/SUKUK. Artinya Pemerintah atau Perusahaan penerbit SBSN/SUKUK menjamin dan wajib membayar imbalan dan nilai nominal pada saat jatuh tempo. Jaminan Pemerintah bagi pemegang SBSN/SUKUK wajib dibayar oleh pemerintah ataupun perusahaan penerbit SBSN/SUKUK kepada investor sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perlindungan hukum bagi pemegang SBSN adalah berdasarkan UU No.19 Tahun 2008 dan berdasarkan perjanjian pinjam meminjam uang antara pemerintah dan investor. Pemerintah mempermudah bagi masyarakat individu/perorangan maupun perusahaan untuk berinvestasi. Salah satu cara pemerintah dengan mengajak masyarakat berinvestasi melalui pembelian Sukuk Ritel, karena pada sukuk ritel ini masyarakat bisa berinvestasi mulai dari 1 (satu) juta rupiah, artinya bagi masyarakat yang hanya mampu dengan investasi satu juta sudah bisa membeli sukuk ritel. Penulis ingin memperkenalkan apa yang dimaksud dengan sukuk, apa keuntungan dan adakah kerugiannya ketika masyarakat membeli sukuk ritel dan bagaimana cara mendapatkan sukuk ritel tersebut.

II. PEMBAHASAN

1. Pengertian Sukuk

Kata Sukuk berasal dari bahasa Persia Sukuk yaitu jak, lalu masuk dalam bahasa Arab yaitu shak, yang berarti cek (Abdul Hamid, 2009: hal 68) atau sertifikat, atau alat tukar yang sah selain uang. Kata “sukuk” pertama kali diperkenalkan kembali dan diajukan sebagai salah satu alat keuangan Islam pada rapat ulama fiqih sedunia yang diselenggarakan oleh Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 2002. Secara singkat AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions*) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga terbebas dari riba, *gharar* dan *maysir*. Dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP : 130 /BL/2006 Tentang penerbitan Efek Syariah memberikan definisi Sukuk sebagai berikut : “Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi, atas: (Ahmad Rodoni, 2009 : hal 110)

- a. kepemilikan aset berwujud tertentu;
- b. nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau
- c. Kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu

Pasal 1 Undang Undang No.19 tahun 2008 tentang SBSN : Menyebutkan Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

2. Karakteristik dan Macam Sukuk (Obligasi Syariah)

2.1 Karakteristik Sukuk

1. merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat,
2. pendapatan berupa imbalan (kupon), margin, dan bagi hasil, sesuai jenis akad yang digunakan,
3. terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*;
4. penerbitannya melalui *Special Purpose Vehicle* (SPV),
5. memerlukan *underlying asset*;
6. dan, penggunaan *proceeds* (hasil jual) harus sesuai prinsip syariah.
- 7.

2.2 Macam-macam Sukuk (Abdul Hamid, 2009 : 61)

2.2.1 Sukuk Ijarah

Adalah suatu sertifikat yang memuat nama pemilik nya (investor) dan melambangkan kepemilikan terhadap aset yang

bertujuan untuk disewakan, atau kepemilikan manfaat dan kepemilikan jasa sesuai jumlah efek yang dibeli dengan harapan mendapatkan keuntungan dari hasil sewa yang berhasil direalisasikan berdasar transaksi ijarah.

Ketentuan akad ijarah sebagai berikut:

- a. Objeknya dapat berupa barang (harta fisik yang bergerak, tak bergerak, harta perdagangan) maupun berupa jasa
- b. Manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik.
- d. Penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau sewa/upah
- e. Pemakaian manfaat harus menjaga objek agar manfaat yang diberikan oleh objek tetap terjaga
- f. Pembeli sewa haruslah pemilik mutlak.

Secara teknis, obligasi ijarah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

Investor dapat bertindak sebagai penyewa, sedangkan emiten dapat bertindak sebagai wakil investor. Setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali objek sewa tersebut kepada emiten.

2.2.2 Sukuk Musyarakah

Sukuk musyarakah mempunyai persamaan dengan sukuk mudharabah, namun berbeda dari segi hubungan antara investor dengan pengelola. Pada sukuk mudharabah, investor tidak ikut campur dengan kebijakan perusahaan (kecuali dalam bidang pengawasan), karena modal biasanya hanya berasal dari satu pihak (investor), sedangkan praktek suku musyarakah, investor ikut campur dalam hal pengelolaan modal karena berasal dari kedua belah pihak.

2.2.3 Sukuk Mudharabah

yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *mudharabah* yang merupakan satu bentuk kerjasama, yang satu pihak menyediakan modal (*rabb al-mal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal.

2.2.4 Sukuk Istisna'

Sukuk Istisna' adalah suatu sertifikat yang melambangkan kepemilikan terhadap hutang yang diakibatkan dari pembiayaan istisna. Sukuk istisna' melambangkan suatu jual beli dari suatu komoditi

dari basis selisih antara penyerahan komoditi yang ditangguhkan dengan pembayaran tunai.

2.2.5. Sukuk Salam

Yaitu sukuk yang mengandung nilai sama yang diterbitkan untuk memobilisasi modal saham dan barang yang akan diserahkan berdasarkan akad salam adalah milik dari pemegang sukuk salam.

2.3. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Sukuk

Kementrian Keuangan RI, mensyaratkan pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk adalah:

1. Obligor, adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk sampai dengan sukuk jatuh tempo.
2. *Special Purpose Vehicle* (SPV), adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan fungsi: a. sebagai penerbit sukuk; b. menjadi *counterpart* (rekan/teman imbalan) dalam transaksi pengalihan aset; c. bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentingan investor.
3. Investor, adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.

2.4 Tanggung jawab Pemerintah terhadap investor Sukuk

Dalam UU No.19 tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara yang menjadi payung hukum keberadaan Sukuk, terhadap investor sukuk maka Pasal 9 merupakan dasar hukum bagi pemerintah menjalankan kewajibannya untuk menjamin investor supaya tidak mengalami kerugian.

Pasal 9 menentukan:

- 1) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) termasuk pembayaran semua kewajiban Imbalan dan Nilai Nominal yang timbul sebagai akibat penerbitan SBSN dimaksud serta Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN.
- 2) Pemerintah wajib membayar Imbalan dan Nilai Nominal setiap SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun Perusahaan Penerbit SBSN, sesuai dengan ketentuan dalam Akad penerbitan SBSN.
- 3) Dana untuk membayar Imbalan dan Nilai Nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun sampai

dengan berakhirnya kewajiban tersebut.

- 4) Dalam hal pembayaran kewajiban Imbalan dan Nilai Nominal dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 5) Semua kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah wajib membayar imbalan dan nilai nominal setiap pembelian dari Sukuk sehingga para investor yang membeli sukuk akan aman karena pengembalian dan keuntungannya dijamin oleh pemerintah seperti yang diatur dalam Pasal 9 (2), bahwa pemerintah wajib membayar imbalan dan nilai nominal dari setiap pembelian sukuk, yang dana pengembaliannya disediakan didalam APBN seperti disebutkan pada Pasal ayat 3.

2.5 Sukuk Ritel

Sukuk Ritel merupakan Sukuk Negara yang mencerminkan surat penyertaan kepemilikan investor terhadap Aset SBSN. Sukuk pada hakekatnya bukan surat pernyataan utang sebagaimana obligasi. Setiap penerbitan Sukuk mencerminkan suatu transaksi komersil yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam, misalnya transaksi jual beli, sewa menyewa, atau kerja sama usaha. Aset SBSN yang menjadi *underlying asset* Sukuk Negara merupakan obyek transaksi tergantung dengan akad apa instrumen tersebut diterbitkan.

Sukuk Ritel sendiri diterbitkan dengan akad *ijarah* atau sewa menyewa, dengan *underlying asset* berupa Barang Milik Negara dan Proyek maupun Kegiatan APBN. Struktur akad Sukuk Ritel yang akan diterbitkan mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor 76 Tahun 2010 mengenai SBSN *Ijarah Asset to be Leased*. Menurut fatwa tersebut, SBSN *Ijarah Asset to be Leased* adalah Sukuk Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari Aset SBSN yang menjadi obyek *ijarah*, baik yang sudah ada maupun akan ada. Barang Milik Negara dan Proyek maupun Kegiatan APBN menjadi obyek transaksi akad tersebut.

Dari transaksi *ijarah*, investor sebagai pemilik Sukuk Ritel berhak menerima uang sewa atau *ujrah*. Pembayaran *ujrah* tersebut sesuai *terms and conditions* Sukuk Ritel, yaitu dibayarkan dalam jumlah tetap (*fixed*) setiap bulan selama jangka waktu Sukuk Ritel.

Keistimewaan berinvestasi pada surat berharga adalah likuiditasnya, dapat dicairkan sewaktu-waktu. Dengan berinvestasi pada Sukuk Ritel, investor tidak harus menunggu hingga usai jangka waktu untuk memperoleh pokok dananya kembali. Sebagai instrumen surat berharga, Sukuk Ritel dapat dijual sewaktu-waktu di pasar sekunder. Jual beli surat berharga di pasar sekunder ini pun tidak bertentangan dengan prinsip syariah, selama mengikuti kaidah akad Sukuk yang diterbitkan. Hal ini mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor 69 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pemindahan kepemilikan SBSN oleh Pemegang SBSN di pasar sekunder harus mengikuti kaidah yang sesuai dengan sifat akad yang digunakan pada saat penerbitan.

Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 pemerintah sudah mengeluarkan 8 kali sukuk ritel. Tahun 2016 Pemerintah kembali menerbitkan Sukuk Ritel, yaitu seri SR-008. Sukuk Ritel SR-008 ini

akan jatuh tempo pada 10 Maret 2019. artinya jangka waktu investasi sukuk ritel adalah 3 tahun.

2.5.1 Keuntungan Berinvestasi di SR008

- a. Kupon dan pokok dijamin oleh Undang-Undang.
- b. Kupon lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN.
- c. Kupon dibayarkan setiap bulan dengan tingkat bunga tetap sampai tanggal jatuh tempo.
- d. Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dan berpotensi memperoleh keuntungan (*capital gain*).
- e. Dapat dijamin kepada pihak lain.
- f. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
- g. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- h. Tarif pajak yang dikenakan lebih rendah dibanding deposito. (Sumber BNI Syariah)

2.5.2. Risiko Berinvestasi di SR008 dan Cara Mengatasinya

1. **Risiko gagal bayar (*default risk*)** adalah risiko dimana investor tidak dapat

memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo. Investasi pada Sukuk Negara Ritel **terbebas dari risiko gagal bayar** dijamin pokok dan imbalannya oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

2. **Risiko pasar (*market risk*)** adalah potensi kerugian (*capital loss*) bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat bunga yang menyebabkan penurunan harga SR008 di Pasar Sekunder. Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila investor menjual SR008 di Pasar Sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya. Risiko pasar dalam investasi Sukuk Negara Ritel dapat dihindari apabila investor tidak menjual Sukuk Negara Ritel sampai dengan jatuh tempo dan hanya menjual SR008 jika harga jual (pasar) lebih tinggi daripada harga beli setelah dikurangi biaya transaksi.

3. **Risiko likuiditas (*liquidity risk*)** adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo Pemilik SR008 yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual SR008 di Pasar Sekunder pada tingkat harga (pasar) yang wajar. Apabila pemilik Sukuk Negara Ritel membutuhkan dana, pemilik dapat:
- Menjual kembali SR008 yang dimilikinya kepada Agen Penjual tempat investor membeli pada harga kuota yang berlaku.
 - Menjadikan SR008 sebagai jaminan dalam pengajuan jaminan ke bank umum atau sebagai jaminan dalam transaksi efek di pasar modal.

Persyaratan Pembelian Sukuk Negara Ritel di pasar perdana (pada masa penawaran)

1. Perseorangan, Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan KTP.
2. Memiliki rekening dana di bank dan memiliki rekening surat berharga di *sub-registry*.

Secara spesifik, keuntungan berinvestasi pada Sukuk Negara Ritel yang berkode SR adalah memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif, investor memperoleh imbalan yang lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN.

Keuntungan lainnya pembayaran imbalan dan Nilai Nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh pemerintah. Imbalan bersifat tetap dan dibayarkan setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.

Keuntungan berikutnya dapat diperjualbelikan di pasar sekunder sesuai dengan harga pasar, sehingga investor berpotensi mendapatkan capital gain di pasar sekunder.

Sukuk juga merupakan investasi yang aman, karena pembayaran imbalan dan nilai nominalnya dijamin oleh Undang-Undang.

2.6 Perusahaan Penerbit SBSN/ Sukuk dan Wali Amanat
Ketentuan Pasal 13, menyebutkan:

- (1) Dalam rangka penerbitan SBSN, Pemerintah dapat mendirikan

- Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Perusahaan Penerbit SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum yang berkedudukan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (4) Perusahaan Penerbit SBSN bertanggung jawab kepada Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, organ, permodalan, fungsi, dan pertanggungjawaban Perusahaan Penerbit SBSN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun perusahaan penerbit SBSN dan agen penjual SR-08 yang bisa didatangi masyarakat adalah sebagai berikut: (Sumber data *Kemenkeu RI, 2016*)

1. *Bank Mandiri*
2. *Bank Rakyat Indonesia*
3. *Bank Tabungan Negara*
4. *Bank Syariah Mandiri*
5. *Bank Muamalat Indonesia*
6. *Bank BRI Syariah*
7. *Bank OCP NISP*
8. *HSBC*
9. *Bank CIMB Niaga*
10. *Bank Central Asia*
11. *Bank Permata*
12. *Bank Panin*

13. *Bank Maybank Indonesia*
14. *Bank ANZ Indonesia*
15. *Bank DBS Indonesia*
16. *Standard Chartered Bank*
17. *Citibank N.A.*
18. *Bank Danamon Indonesia*
19. *Bank Mega*
20. *Bahana Securities*
21. *Danareksa Sekuritas*
22. *Trimegah Securities*
23. *Sucorinvest Central Gani*
24. *Mega Capital Indonesia*
25. *MNC Securities*

III. Kesimpulan

Sukuk Negara diterbitkan untuk pembiayaan APBN termasuk pembiayaan proyek. Dari hasil penerbitan Sukuk Negara, saat ini telah terwujud pembangunan berbagai proyek infrastruktur di pelosok negeri, seperti rel kereta api, jalan dan jembatan, revitalisasi asrama haji, serta pendidikan tinggi. Maka tidak hanya akan memperoleh imbal hasil yang kompetitif, dengan berinvestasi pada Sukuk Ritel berarti Warga Negara Indonesia telah berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan nasional. Sukuk yang diminati masyarakat adalah sukuk ritel karena pembeliannya dapat dijangkau masyarakat. Sampai saat ini Pemerintah sudah mengeluarkan sukuk ritel dengan seri 001 sampai dengan 008 tahun 2016. Sukuk Ritel sendiri diterbitkan dengan akad *ijarah* atau sewa menyewa, dengan *underlying asset* berupa Barang Milik Negara dan Proyek maupun Kegiatan APBN. Struktur akad Sukuk Ritel yang akan diterbitkan mengacu pada fatwa DSN-MUI Nomor 76 Tahun 2010 mengenai SBSN *Ijarah Asset to be Leased*. Menurut fatwa tersebut, SBSN *Ijarah Asset to be Leased*

adalah Sukuk Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari Aset SBSN yang menjadi obyek *ijarah*, baik yang sudah ada maupun akan ada. Walaupun belum semua masyarakat tahu tetapi pemerintah akan selalu mengajak masyarakat untuk berinvestasi sebagai upaya ikut membangun Indoensia. Dasar hukum bahwa pemerintah akan membayar investasi beserta kuntungannya adalah Pasal 9 UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dengan demikian kemungkinan investor perorangan atau korporasi rugi sangat kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN, 2009

Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, Lembaga Penelitian UIN, 2009

Nurul Huda dan Mustafa Edwin, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta Prenada Media, 2007

www.kemenkeu.go.id. Tulisan Dian Handayani, diakses, 23 Maret 2016

Chandra.ekonom, blogspot.co.id, diakses tanggal 3 Mei 2016

UU. RI. UU No.19 Tahun 2008 Tentang *Surat Berharga Syariah Negara*

<http://m.bni.zona.com//index.php//promo/view/26/1167>

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL UTAMA

By: LPPM

Persyaratan Penulisan

1. Naskah harus asli berupa hasil penelitian atau studi literature disertai analisis dalam Hukum dan tidak pernah dipublikasikan sebelumnya.
2. Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan dilengkapi abstrak dalam bahasa Indonesia apabila tulisannya bahasa Inggris, dan Abstrak bahasa Inggris apabila tulisannya bahasa Indonesia, termasuk kata kunci, dengan jumlah halaman berkisar antara 15 s.d 20 halaman (termasuk lampiran) pada kertas A4 dengan spasi ganda.
3. Sistematika penulisan mengikuti ketentuan sebagai berikut: Abstrak berikut kata kunci, BAB I Pendahuluan (latar belakang, permasalahan, tujuan, ruang lingkup, kerangka teori/pemikiran, metode penelitian), BAB II Hasil dan Pembahasan, BAB III Simpulan, Daftar Pustaka.
4. Abstrak maksimum terdiri dari 200 kata sedangkan kata kunci maksimum 5 kata.
5. Naskah ditulis menggunakan *Microsoft Word* versi terbaru (minimal versi 98) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Judul harus singkat dan jelas, tidak lebih dari 12 kata.
 - b. Gelar penulis tidak dicantumkan, tetapi asal instansi wajib dicantumkan.
 - c. Abstrak ditulis tegak, sedangkan kata kunci ditulis dengan huruf miring jenis *Times New Roman* 12, spasi 1.
 - d. Isi naskah ditulis dengan huruf biasa jenis *Times New Roman* 12, spasi 2.
 - e. Judul TABEL ditulis di atas tabel dengan huruf tebal, jenis *Times New Roman* 12, spasi 1, posisi tengah.
 - f. Judul GAMBAR ditulis di bawah gambar dengan huruf tebal, jenis *Times New Roman* 12, spasi 1, posisi tengah.
 - g. Kutipan pada naskah, baik dalam tulisan, tabel atau gambar harus dibuat dengan menyebutkan sumbernya secara lengkap dan ditulis dalam catatan kaki, penulisan seperti contoh berikut: (Philips and Harbor, 1991:13).
 - h. Kata-kata atau istilah asing ditulis dengan huruf miring.
 - i. Daftar Pustaka dapat diambil dari semua sumber serta harus dicantumkan kutipannya pada isi naskah, dengan penulisan seperti contoh berikut:
Philips, C.L. dan R.D. Harbor, 1991, *Feedback Control Systems. Second edition*, Prentice-Hall, New Jersey.
 - j. Lampiran (maksimal 2 halaman) jika diperlukan dapat diletakkan setelah Daftar Pustaka.
6. Isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Redaksi berhak mengedit redaksionalnya tanpa mengubah substansi dan naskah yang telah diserahkan menjadi milik redaksi.

PENYERAHAN NASKAH

Naskah berupa *hardcopy* dan *softcopy* dikirimkan ke :

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl.Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp.(021) 7890965-66

Fax.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.ac.id

Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>

